



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 34 TAHUN 2024  
TENTANG

RENCANA KONTINGENSI BENCANA CUACA EKSTREM TAHUN 2024-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa rencana kontingensi bencana merupakan upaya pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat atas ancaman bencana ditingkat daerah, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menghadapi situasi kedaruratan yang diakibatkan oleh ancaman bencana, perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan secara terencana melalui penyusunan rencana kontingensi bencana sebagai bagian dari rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana, penetapan rencana kontingensi untuk tingkat daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kontingensi Bencana Cuaca ekstrem Tahun 2024-2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 469);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KONTINGENSI BENCANA CUACA EKSTREM TAHUN 2024-2027.

Pasal 1

Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrem Tahun 2024-2027 adalah dokumen hasil perencanaan kontingensi yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana Cuaca Ekstrem.





## Pasal 2

- (1) Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrem dimaksudkan untuk memberikan pedoman/panduan dalam penanganan darurat bencana cuaca ekstrem di Daerah yang efektif dengan melibatkan multi pihak secara partisipatif.
- (2) Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrem bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan koordinasi antara lembaga, organisasi, dan perorangan untuk memberikan respon yang cepat dan efektif;
  - b. menyediakan informasi mengenai kemampuan sumberdaya yang ada dan terciptanya mekanisme untuk pengambilan keputusan yang cepat yang mampu mempersingkat respon bencana dan menyelamatkan nyawa;
  - c. mewujudkan kesatuan komitmen di antara pihak yang terlibat untuk bertindak dengan cara yang terkoordinasi sebelum keadaan darurat terjadi;
  - d. mewujudkan rencana konkrit dan berkelanjutan sampai dengan keadaan darurat terjadi dan dapat dilanjutkan dalam hal bahaya tidak lagi mengancam; dan
  - e. terwujudnya mobilisasi sumberdaya yang efektif saat penanganan darurat.

## Pasal 3

- (1) Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrem disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II SITUASI

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

BAB IV PELAKSANAAN

BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

BAB VI PENGENDALIAN

BAB VII RENCANA TINDAKLANJUT

LAMPIRAN

- (2) Rencana Kontingensi Bencana Cuaca eEkstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 4

Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 5

- (1) Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dilakukan reviu secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan perubahan Rencana Kontingensi Bencana, dapat dilakukan pemutakhiran.
- (3) Pelaksanaan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperbaharui masa berlaku Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrem.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 29 Juli 2024

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO


Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 29 Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008



LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 34 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KONTINGENSI BENCANA CUACA  
EKSTREM TAHUN 2024-2027

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Kota Blitar merupakan salah satu kota yang secara geografis berada di Provinsi Jawa Timur bagian selatan, dan terletak di tengah Kabupaten Blitar. Secara administratif, Kota Blitar terbagi menjadi 3 kecamatan dan 21 kelurahan dengan rincian masing-masing kecamatan terdiri dari 7 kelurahan. Kota Blitar tidak memiliki sumber daya alam yang berarti karena seluruh wilayahnya adalah perkotaan, yang berupa pemukiman, perdagangan, layanan publik, sawah pertanian, kebun campuran dan pekarangan. Oleh karena itu, sebagai penggerak ekonomi Kota Blitar mengandalkan potensi di luar sumber daya alam yaitu sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Ketinggian rata-rata wilayah Kota Blitar yaitu 156 mdpl, dengan rincian wilayah Kota Blitar bagian utara memiliki ketinggian 245 mdpl dengan tingkat kemiringan 2-15°, wilayah bagian tengah memiliki ketinggian rata-rata sebesar 185 mdpl dengan kemiringan berkisar 0-2°, dan wilayah bagian selatan memiliki ketinggian rata-rata 140 mdpl dengan tingkat kemiringan berkisar antara 0-2°. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa wilayah Kota Blitar bagian utara lebih tinggi dari pada bagian selatan, dengan topografi wilayah Kota Blitar berupa dataran rendah yang terletak di kaki Gunung Kelud.

Berdasarkan karakteristik wilayah perkotaan, Kota Blitar memiliki ragam potensi ancaman bencana meliputi cuaca Ekstrim, gempa bumi, kebakaran gedung dan erupsi gunungapi Kelud berupa banjir lahar hujan dan abu vulkanik. Ditinjau dari Penyusunan Kajian Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontingensi Kota Blitar Tahun 2019-2024 diketahui bahwa tingkat ancaman yang beragam tidak diimbangi dengan kapasitas daerah yang tergolong masih rendah dan tingkat kerentanan relatif tinggi, sehingga menghasilkan risiko bencana yang tinggi.

Beberapa tahun terakhir, bencana yang diakibatkan oleh anomali perubahan iklim semakin Ekstrim. Sejak Desember 2022, BMKG telah mengeluarkan rilis potensi cuaca Ekstrim yang dapat terjadi di wilayah Indonesia. Kondisi cuaca Ekstrim yang dimaksudkan meliputi angin kencang,

hujan lebat, dan angin puting beliung yang berpotensi terjadi pada masa pancaroba atau masa peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Fenomena cuaca La Nina yang terjadi tiga tahun secara beruntun atau triple-dip sejak tahun 2020 hingga 2022 mengakibatkan terjadinya kemarau basah. Namun, berdasarkan prediksi BMKG, pada tahun 2023 intensitas hujan akan melemah, diperkirakan kondisi tersebut memunculkan permasalahan baru yakni adanya kekeringan. Di Kota Blitar tercatat kekeringan pernah terjadi di Kelurahan Pakunden dan Kelurahan Tlumpu beberapa tahun terakhir saat musim kemarau. Banjir di Kota Blitar juga kerap terjadi yang diakibatkan oleh saluran air tidak mampu menampung air hujan yang meningkat. Selain kekeringan dan banjir, potensi terjadinya pohon tumbang akibat angin kencang juga perlu diwaspadai, mengingat banyak pohon besar di sepanjang jalan di Kota Blitar.

Mengingat permasalahan bencana cuaca Ekstrim tidak dapat dihindari, perlu dilakukan suatu upaya penataan atau perancangan yang matang dalam penanggulangannya. Sehingga, apabila timbul dampak dari adanya cuaca Ekstrim, penanggulangan dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanganan bencana bukan lagi hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja tetapi menjadi urusan bersama masyarakat. Oleh karenanya, untuk mencapai sasaran tersebut perlu disusun dokumen Kajian Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrim Kota Blitar Tahun 2023-2026 yang menyajikan semua aspek termasuk diantaranya kondisi geografis dan kearifan lokal masyarakat sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diimplementasikan pada kegiatan penanggulangan bencana cuaca Ekstrim dalam setiap tahapannya dapat dilaksanakan secara maksimal.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Blitar ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
4. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

5. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2009 tentang Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana.
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan.
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Kebencanaan.
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor. 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana.
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
17. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana.
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030.

19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Dan Peraturan Zonasi Kota Blitar Tahun 2017-2037.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Perencanaan kontingensi Cuaca Ekstrim ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam penanganan kedaruratan bencana Cuaca Ekstrim di Kota Blitar yang efektif dengan melibatkan multi pihak secara partisipatif.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan dokumen rencana kontingensi Cuaca Ekstrim Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya koordinasi antara lembaga, organisasi, dan perorangan untuk memberikan respon yang cepat dan efektif.
2. Tersedianya informasi mengenai kemampuan sumberdaya yang ada dan terciptanya mekanisme untuk pengambilan keputusan yang cepat yang mampu mempersingkat respon bencana dan yang terpenting adalah menyelamatkan nyawa.
3. Terwujudnya kesatuan komitmen di antara pihak yang terlibat untuk bertindak dengan cara yang terkoordinasi sebelum keadaan darurat terjadi.
4. Terwujudnya rencana konkrit dan berlanjut sampai keadaan darurat terjadi dan dapat dilanjutkan apabila bahaya tidak lagi mengancam.
5. Terwujudnya mobilisasi sumberdaya yang efektif saat penanganan darurat terjadi.

### **1.4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup rencana kontingensi ini mencakup hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya peristiwa dan situasi darurat bencana Cuaca Ekstrim di Kota Blitar, yaitu:

#### **1.4.1. Ruang Lingkup Bahaya**

Dokumen Rencana Kontingensi ini didasarkan pada satu jenis ancaman yaitu rencana Kontingensi bencana Cuaca Ekstrim yang terjadi di Kota Blitar.



#### 1.4.2. Ruang Lingkup Wilayah

Dokumen Rencana Kontingensi ini digunakan dengan batas penanganan kedaruratan bencana cuaca Ekstrim dengan Kewenangan Kota Blitar.

#### 1.4.3. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrim Kota Blitar tahun 2024 – 2027 mencakup hal berikut;

1. Tinjauan Pedoman Renkon 5.0 BNPB.
2. Pekerjaan persiapan melalui komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait.
3. Melakukan identifikasi dan pengorganisasian pelaku dari berbagai unsur baik pemerintah maupun non-pemerintah.
4. Melakukan pengumpulan data primer dan sekunder terkait sumberdaya baik melalui survei lapangan, maupun melalui wawancara langsung dengan instansi/dinas terkait.
5. Pelaksanaan kajian data meliputi: Kajian risiko bencana, Peraturan dan kebijakan daerah terkait kebencanaan, Standar pemenuhan kebutuhan dasar, Prosedur tetap instansi terkait, Ketersediaan sumberdaya lembaga/organisasi pelaku penanggulangan kedaruratan bencana (personel, peralatan, dan logistik), Sarana-prasarana vital.
6. Melakukan konfirmasi kesepakatan para pihak.
7. Melakukan penyempurnaan draft Rencana Kontingensi.
8. Melakukan finalisasi serta formalisasi/legalisasi dokumen.
9. Melakukan evaluasi dan merealisasikan kesiapan Pemerintah Kota Blitar saat menghadapi bencana cuaca Ekstrim melalui skenario dan pembuatan prosedur tetap kejadian bencana.
10. Penyusunan laporan.

### **1.5. Kebijakan dan Strategi**

#### 1.5.1. Kebijakan

Kebijakan penanganan darurat bencana adalah arahan/pedoman umum yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Struktur Komando Penanganan Darurat

Bencana Cuaca Ekstrem dalam melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Status Siaga Darurat dan Tanggap Darurat oleh Wali Kota Blitar berdasarkan rekomendasi dan masukan instansi/ dinas teknis.
2. Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki daerah dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar serta perlindungan terhadap kelompok rentan dalam penanganan darurat bencana cuaca ekstrem.
3. Menerapkan prinsip-prinsip kerja kemanusiaan dalam operasi penanganan bencana.
4. Mengurangi kecemasan masyarakat terhadap isu-isu ancaman bencana yang akan terjadi.
5. Mengoptimalkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar terhadap korban sesuai dengan standar minimal serta memperhatikan aspek gender dalam penanggulangan tanggap darurat sesuai dengan kondisi dan eskalasi bencana.

#### 1.5.2. Strategi

Strategi penanganan kedaruratan bencana adalah pedoman pelaksanaan umum bagaimana kebijakan diimplementasikan selama operasi guna mencapai efektivitas kebijakan. Strategi-strategi tersebut adalah;

1. Membuat nota kesepahaman dengan pihak swasta terkait pengeralan sumber daya yang dibutuhkan pada saat terjadi bencana. Seperti: adanya SPBU, PLN, PDAM, dll., khusus untuk pelaku tanggap darurat, pengeralan alat berat dan disertai aturan tertulis mengenai tata layanan.
2. Memobilisasi segenap kekuatan personil, sarana prasarana yang ada pada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI/Polri, Basarnas, Swasta, Perguruan Tinggi, PMI, dan relawan.
3. Membuat kesepakatan tertulis/ konsensus antar SKPD untuk menjadikan rencana Kontingensi menjadi rencana operasi pada saat terjadi bencana.
4. Menugaskan TRC ke lokasi bencana secara cepat dan akurat serta melaporkan kepada pihak terkait. Baik untuk tingkat provinsi maupun pusat serta berbagai pihak yang membutuhkan untuk

penggalangan dukungan bantuan dari luar.

5. Mengoptimalkan manajemen data dan informasi dalam hal pencatatan bantuan yang diterima dan dikeluarkan (diberikan) kepada korban.
6. Mempersiapkan sarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh lokasi bencana.
7. Mengoptimalkan fungsi posko utama dan posko lapangan sebagai lalu lintas pemberian bantuan dengan tujuan untuk menghindari duplikasi atau keterabaian.
8. Memberikan pelayanan keamanan kepada lembaga pemberi bantuan agar selamat sampai tujuan (lokasi bencana).
9. Melakukan pengawasan dan pengendalian, analisa serta evaluasi terhadap setiap kegiatan penanganan darurat.
10. Keluar masuk informasi atau data harus melalui satu pintu, yaitu dari posko utama.
11. Keluar masuk informasi atau data harus melalui satu pintu, yaitu dari posko utama.
12. Mengaktifkan sistem komando dan kendali tanggap darurat.
13. Memanfaatkan sistem dan manajemen informasi dan komunikasi baik tingkat lokal, nasional dan internasional.
14. Relawan yang dikerahkan memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat dan memiliki izin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
15. Membagi daerah kab/kota yang terkena dampak bencana berdasarkan zona- zona yang diidentifikasi berdasarkan keadaan geografis wilayah (jarak dan luas wilayah tersebut).
16. Membentuk komando yang berfungsi untuk mempermudah akses pemerintah dalam memberikan bantuan/ kebutuhan daerah nantinya.
17. Mengadakan kerjasama/MoU dengan lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah.
18. Memberi kemudahan akses terhadap penyaluran bantuan tanggap darurat dari negara asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **1.6. Pendekatan, Metode dan Tahapan Proses**

Pendekatan partisipatif dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan rencana kontingensi ini disepakati para pihak yang terlibat dalam penanganan darurat Cuaca Ekstrem di Kota Blitar. Kegiatan



penyusunan rencana kontingensi ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanggulangan bencana tentang pentingnya rencana kontingensi Cuaca Ekstrem di Kota Blitar.
2. Pengumpulan data dan pembaruan: pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administratif.
3. Verifikasi data: analisa data sumberdaya yang ada dibandingkan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat.
4. Penyusunan dokumen rencana kontingensi, pembahasan dan perumusan dokumen rencana kontingensi disepakati dalam *workshop* meliputi penilaian bahaya dan penentuan kejadian, pengembangan skenario, penyusunan kebijakandan strategi, perencanaan sektoral dan rencana tindak lanjut.
5. Penandatanganan komitmen, *public hearing*/konsultasi publik hasil rumusan rencana kontingensi: penyebaran/diseminasi dokumen rencana kontingensi kepada pelaku enanggulangan bencana (*multi stake holder*).

### **1.7. Umpan Balik**

Untuk memastikan rencana kontingensi sesuai dengan situasi dan kondisi yangterbarukan maka diperlukan masukan-masukan terutama terkait data-data, sehingga perlu dilakukan dengan lokakarya atau rapat konsultasi.

### **1.8. Masa Berlaku dan Pemuatkhiran**

Dokumen rencana kontingensi Cuaca Ekstrem Kota Blitar berlaku selama 3 (tiga) tahun. Agar rencana kontingensi sesuai dengan situasi terbaru seperti misalnya: perubahan dinamika skala bencana, perubahan besaran dan bentuk atau jenis kerentanan, perubahan kapasitas atau kemampuan sumberdaya maka dapat dilakukan kaji ulang atau update sesuai kebutuhan.

### **1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi**

Rencana kontingensi menjadi dasar dalam menyusun rencana operasi. Aktivasi rencana kontingensi dilakukan setelah mendapatkan data dan analisis kaji cepat bencana.

## **BAB II**

### **SITUASI**

#### **2.1. Karakteristik Bahaya**

Cuaca Ekstrem dalam hal ini adalah angin kencang merupakan angin dengan kecepatan 120 km/jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara agraris balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat dekat dengan khatulistiwa. Angin ini disebabkan antara lain perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca seperti peningkatan tekanan udara maupun adanya pergerakan semu matahari secara tegak lurus dengan permukaan bumi (*kulminasi*). Bahaya cuaca ekstrem dalam hal ini angin kencang disusun dengan metode skoring terhadap tiga parameter yaitu keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan tahunan berdasarkan Perka No. 2 BNPB Tahun 2012. Data-data yang dapat digunakan dalam penyusunan peta bahaya cuaca Ekstrem adalah berupa data spasial yang terdiri dari ; Peta Batas Administrasi, Peta Tutupan Lahan, Peta Curah Hujan Tahunan dan DEM (*Digital Elevation Model*).

Cuaca Ekstrem yang sering terjadi di Kota Blitar salah satunya adalah siklon tropis, pada Tahun 2017, siklon cempaka merupakan salah satu siklon yang pernah menerjang di pulau Jawa dan Bali dengan bencana ikutan yaitu bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang. Siklon tropis mengakibatkan curah hujan yang tinggi disertai angin kencang kemudian menyebabkan kerusakan baik karena disebabkan banjir, longsor hingga pohon yang tumbang akibat diterpa angin kencang. Area perkotaan seperti Kota Blitar yang memiliki topografi relatif datar dengan tutupan lahan yang semakin sedikit, mengakibatkan tingginya potensi cuaca ekstrem, kejadian pohon tumbang dan banjir luapan hampir selalu terjadi saat pergantian musim dari musim kemarau menjadi musim penghujan maupun musim penghujan menjadi musim kemarau.

Karakteristik Cuaca Ekstrem yang terjadi di Kota Blitar, biasanya terjadi di waktu siang – malam hari, dengan kejadian bencana angin puting beliung, hujan lebat, angin kencang, banjir genangan, longsor di kanan kiri sungai dan banyak terjadi pohon tumbang di beberapa titik. Lokasi kejadian angin kencang sering terjadi di beberapa kelurahan seperti Kelurahan Plosokerep, Sentul, Ngadirejo, Kauman dan Bendo dengan pembangkit angin di area seluruh wilayah Kota Blitar. Berdasarkan analisis Kajian

Risiko Encana Cuaca Ekstrim, Kota Blitar memiliki potensi kejadian bencana cuaca Ekstrim masing-masing kelurahan dengan kelas bahaya tinggi dan sedang, sehingga Kota Blitar memiliki kelas bahaya Tinggi. Berikut ini daerah di Kota Blitar yang merupakan wilayah berpotensi terdampak bencana Cuaca Ekstrim:

Tabel 2. 1 Luas Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim Kota Blitar

KELURAHAN	KECAMATAN	BAHAYA				
		LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		
Bendo	Kepanjenkidul	0,00	10,98	106,02	117,00	Tinggi
Kauman	Kepanjenkidul	0,00	7,20	75,42	82,62	Tinggi
Kepanjenkidul	Kepanjenkidul	0,00	3,15	90,00	93,15	Tinggi
Kepanjenlor	Kepanjenkidul	0,00	3,60	66,60	70,20	Tinggi
Ngadirejo	Kepanjenkidul	0,00	29,88	157,05	186,93	Tinggi
Sentul	Kepanjenkidul	0,00	34,38	191,16	225,54	Tinggi
Tanggung	Kepanjenkidul	0,00	38,34	208,08	246,42	Tinggi
Bendogerit	Sananwetan	0,00	15,48	207,45	222,93	Tinggi
Gedog	Sananwetan	0,00	39,78	282,78	322,56	Tinggi
Karangtengah	Sananwetan	0,00	15,84	198,09	213,93	Tinggi
Klampok	Sananwetan	0,00	22,95	141,48	164,43	Tinggi
Plosokerep	Sananwetan	0,00	9,00	113,49	122,49	Tinggi
Rembang	Sananwetan	0,00	8,91	96,30	105,21	Tinggi
Sananwetan	Sananwetan	0,00	11,07	176,04	187,11	Tinggi
Blitar	Sukorejo	0,00	21,24	136,26	157,50	Tinggi
Karangsari	Sukorejo	0,00	12,33	78,30	90,63	Tinggi
Pakunden	Sukorejo	0,00	23,67	209,88	233,55	Tinggi
Sukorejo	Sukorejo	0,00	18,63	131,31	149,94	Tinggi
Tanjungsari	Sukorejo	0,00	37,17	202,59	239,76	Tinggi
Thlumpu	Sukorejo	0,00	12,24	72,72	84,96	Tinggi



KELURAHAN	KECAMATAN	BAHAYA				
		LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS
Turi	Sukorejo	0,00	2,43	50,31	52,74	Tinggi
Kota Blitar		0,00	378,27	2.991,33	3.369,60	Tinggi

Sumber : Kajian Risiko Bencana Cuaca Ekstrim Kota Blitar, 2023.

Menyadari pentingnya untuk mengelola dampak ancaman bencana cuaca Ekstrim yang berpotensi terjadi pada masa yang akan datang, maka dalam waktu sesegeramungkin untuk pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait lainnya mengambil tindakan yang diperlukan dalam penyelenggaraan layanan dan perlindungan bagi masyarakat di kawasan rawan bencana cuaca Ekstrim terutama untuk upaya penanganan darurat. Berikut ini karakteristik bahaya Cuaca Ekstrim di Kota Blitar

**Tabel 2.1** Karakteristik Bahaya Cuaca Ekstrim di Kota Blitar

Pokok Bahasan	Penjelasan/Rincian
Pemicu/ Penyebab	<p>Faktor pertama penyebab terjadinya cuaca Ekstrim adalah karena aktifnya Monsun Asia dimana adanya angin yang berhembus secara periodik dari Benua Asia menuju Benua Australia yang melewati Indonesia. Indonesia yang berada di garis khatulistiwa yang berdampak oleh pergerakan angin ini. Angin periodik tersebut mengindikasikan musim hujan di Indonesia yang sedang berlangsung. Apabila cuaca Ekstrim sedang berlangsung di Indonesia, pola konvergensi dan perlambatan kecepatan angin akan terjadi di beberapa wilayah, oleh karena itu uap air yang menjadi awan hujan akan terkonsentrasi di suatu wilayah sehingga air yang turun intensitasnya tinggi. Hujan lebat dan dalam waktu lama dapat terjadi akibat konvergensi dan perlambatan tersebut.</p> <p>Perbedaan Suhu hangat di kawasan Kota Blitar mengakibatkan angin dengan intensitas kencang terjadi di wilayah ini, suhu hangat tersebut disebabkan oleh topografi yang relatif datar dan kurangnya tutupan tanaman di kawasan perkotaan Blitar.</p>

Kerentanan Penyebab Risiko	Wilayah perkotaan Blitar memiliki jumlah penduduk sebanyak 158.423 jiwa dengan kepadatan penduduk 4.950 jiwa/km <sup>2</sup> yang mengakibatkan berkurangnya tutupan lahan hijau dan semakin padatnya permukiman. Kepadatan permukiman merupakan salah satu penyebab kenaikan suhu di wilayah perkotaan, termasuk di wilayah Kota Blitar
Sejarah Kejadian	Berdasarkan sejarah kejadian, potensi bencana Cuaca Ekstrim terjadi pada sore – malam hari dengan kejadian bencana seperti angin kencang, angin putting beliung, hujan lebat yang mengakibatkan beberapa bencana dan kejadian ikutan nya seperti pohon tumbang, banjir genangan dan longsor pada talud kanan kiri sungai yang ada di Kota Blitar
Referensi Kajian/ modelling	Sejarah Kejadian Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Blitar
Cakupan Wilayah Terdampak	Seluruh wilayah Kota Blitar

**2.2. Skenario Kejadian**

Sesuai kaidah rencana kontingensi, mengingat bencana belum terjadi dan kebutuhan antisipasi kondisi penanganan darurat bencana maka disusun skenario kejadian bencana maupun skenario dampak bencana, dengan tujuan sebagai pedoman penanganan darurat bencana cuaca ekstrim, agar dapat terlaksana dengan cepat, tepat, terkoordinasi dan menyeluruh, serta sebagai dasar memobilisasi sumberdaya para pemangku kepentingan pada saat penanganan darurat bencana. Berikut skenario kejadian Cuaca Ekstrim di Kota Blitar.

Tabel 2. 2 Skenario Kejadian Cuaca Ekstrim di Kota Blitar

<b>Asumsi Waktu Kejadian</b>	Hari / Tanggal : Minggu, DDMMYYYY, Jam 13.00 WIB
	Cuaca Ekstrim dalam hal ini angin kencang dan hujan lebat dengan intensitas tinggi terjadi pada pukul 13.00 WIB sampai 14.00 WIB, kemudian hujan terus berlanjut sampai malah hari.

<b>Cakupan Wilayah Terdampak</b>	Cakupan wilayah terdampak yang terdampak Cuaca Ekstrim adalah seluruh wilayah Kota Blitar, yaitu 3 kecamatan dan 21 Kelurahan, dengan lokasi pohon tumbang di Kelurahan Plosokerep, Sentul, Ngadirejo, Kauman dan Bendo
<b>Bahaya Primer</b>	Angin Kencang dan Angin Putting Beliung, Hujan Lebat yang mengakibatkan Pohon Tumbang, Banjir Genangan, Longsor Talud Sungai, Pemadaman Aliran Listrik
<b>Bahaya Sekunder</b>	Kerusakan jaringan listrik

**2.3. Skenario Dampak**

Skenario dampak dalam rencana kontingensi Cuaca Ekstrim di Kota Blitar didasarkan pada asumsi kejadian dampak sesuai dengan skenario kejadian sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Skenario Dampak Cuaca Ekstrim di Kota Blitar

<b>Asumsi Kejadian Dampak</b>	
<b>Aspek Kependudukan</b>	<div>Meninggal : 3 Jiwa</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul Jumlah Penduduk Total Terdampak : 1.009 jiwa Penduduk Difabel : 20 Jiwa Penduduk Miskin : 277 Jiwa Kelompok Umur Rentan : 1.133 Jiwa Meninggal : 2 Jiwa</li><li>Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul Jumlah Penduduk Total Terdampak : 1.022 jiwa Penduduk Difabel : 44 Jiwa Penduduk Miskin : 619 Jiwa Kelompok Umur Rentan : 2.494 Jiwa Meninggal : 4 Jiwa</li><li>Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul Jumlah Penduduk</li></ul></div>



Asumsi Kejadian Dampak	
	<p>Total Terdampak : 10.293 jiwa</p> <p>Penduduk Difabel : 33 Jiwa</p> <p>Penduduk Miskin : 463</p> <p>Jiwa Kelompok Umur Rentan : 1.939 Jiwa</p> <p>Meninggal : 3 Jiwa</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kelurahan Bedogerit, Kecamatan Sananwetan Jumlah Penduduk Total Terdampak : 1.343 jiwa</li><li>Penduduk Difabel : 58 Jiwa</li><li>Penduduk Miskin : 815</li><li>Jiwa Kelompok Umur Rentan : 3.352 Jiwa</li><li>Meninggal : 6 Jiwa</li><li>• Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan Jumlah Penduduk Total Terdampak : 8.205 jiwa</li><li>Penduduk Difabel : 62 Jiwa</li><li>Penduduk Miskin : 873</li><li>Jiwa Kelompok Umur Rentan : 3.382 Jiwa</li><li>Meninggal : 6 Jiwa</li><li>• Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan Jumlah Penduduk Total Terdampak : 1.395 jiwa</li><li>Penduduk Difabel : 40 Jiwa</li><li>Penduduk Miskin : 572 Jiwa</li><li>Kelompok Umur Rentan : 2.299 Jiwa</li><li>Meninggal : 4 Jiwa</li><li>• Kelurahan Klampok, Kecamatan Sananwetan Jumlah Penduduk Total Terdampak : 10.570 jiwa</li><li>Penduduk Difabel : 27 Jiwa</li><li>Penduduk Miskin : 378</li><li>Jiwa Kelompok Umur Rentan : 1.556 Jiwa</li></ul>

Asumsi Kejadian Dampak	
	<p>Meninggal : 3 Jiwa</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sananwetan Jumlah Penduduk Total Terdampak : 5.822 jiwa Penduduk Difabel : 27 Jiwa Penduduk Miskin : 384 Jiwa Kelompok Umur Rentan : 1.569 Jiwa Meninggal : 2 Jiwa</li><li>• Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan Jumlah Penduduk Total Terdampak : 490 jiwa Penduduk Difabel : 17 Jiwa Penduduk Miskin : 241 Jiwa Kelompok Umur Rentan : 914 Jiwa Meninggal : 1 Jiwa</li><li>• Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan Jumlah Penduduk Total Terdampak : 492 jiwa Penduduk Difabel : 7 Jiwa Penduduk Miskin : 108 Jiwa Kelompok Umur Rentan : 1362 Jiwa Meninggal : 1 Jiwa</li><li>• Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo Jumlah Penduduk Total Terdampak : 1.304 jiwa Penduduk Difabel : 6 Jiwa Penduduk Miskin : 67 Jiwa Kelompok Umur Rentan : 408 Jiwa Meninggal : 1 Jiwa</li><li>• Kelurahan Karangsari, kecamatan Sukorejo Jumlah Penduduk Total Terdampak : 10.192 jiwa Penduduk Difabel : 28 Jiwa</li></ul>

Asumsi Kejadian Dampak	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penduduk Miskin : 400 Jiwa Kelompok Umur Rentan : 1.617 Jiwa Meninggal : 2 Jiwa Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo Jumlah Penduduk Total Terdampak : 6.117 jiwa Penduduk Difabel : 60 Jiwa Penduduk Miskin : 854 Jiwa Kelompok Umur Rentan : 3.420 Jiwa Meninggal : 6 Jiwa</li><li>• Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo Jumlah Penduduk Total Terdampak : 652 jiwa Penduduk Difabel : 7 Jiwa Penduduk Miskin : 184 Jiwa Kelompok Umur Rentan : 165 Jiwa Meninggal : 1 Jiwa</li><li>• Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo Jumlah Penduduk Total Terdampak : 13.104 jiwa Penduduk Difabel : 52 Jiwa Penduduk Miskin : 732 Jiwa Kelompok Umur Rentan : 2.790 Jiwa Meninggal : 5 Jiwa</li><li>• Kelurahan Tlumpu, Kecamatan Sukorejo Jumlah Penduduk Total Terdampak : 1.600 jiwa Penduduk Difabel : 21 Jiwa Penduduk Miskin : 305 Jiwa Kelompok Umur Rentan : 1.126 Jiwa Meninggal : 2 Jiwa</li><li>• Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo</li></ul>

<b>Asumsi Kejadian Dampak</b>	
	Jumlah Penduduk Total Terdampak : 5.600 jiwa Penduduk Difabel : 18 Jiwa Penduduk Miskin : 248 Jiwa Kelompok Umur Rentan : 978 Jiwa Meninggal : 1 Jiwa
<b>Aspek Fisik</b>	Rumah Terpapar bencana cuaca ektrim dalam hal ini angin kencang dan hujan deras merupakan rumah dengan bangunan non permanen dan berada di sekitar pepohonan tinggi, sehingga mengakibatkan kerusakan bangunan rumah, Jumlah rumah terpapar bencana cuaca Ektrim di Kota Blitar berjumlah 83 unit rumah dengan detail jenis kerusakan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>• Rumah Rusak Sedang 18 Rumah</li><li>• Rumah Rusak Ringan 65 Rumah</li></ul>
<b>Aspek Ekonomi</b>	Akibat dari pemadaman listrik, kegiatan perekonomian terhambat, terutama di beberapa pertokoan yang mengalami banjir genangan seperti di area Jalan Tanjung, Jalan Mawar, Jalan Mastrip, Jalan Batanghari, Jalan Mahakam, Jalan Kenari, Jalan Palem, Perumahan Pakunden Blok F Jalan Toba, Jalan Aru
<b>Aspek Lingkungan</b>	Beberapa Pohon Tumbang terjadi di Jalan Jalan Antasari, Jalan Widuri, Jalan S. Supriyadi, Jalan Imambonjol, Jalan Sumatra, Jalan Kelud, Jalan Merdeka, Jalan D. I. Panjaitan, Jalan Tanibar, Jalan Batanghari, Jalan Sulawesi, Jalan Halmahera, Jalan Soka, Jalan Bali, Jalan Diponegoro, Jalan Tanjung, Jalan Natuna, Jalan Ir. Soekarno, Jalan Bengawan solo, Jalan Cakraningrat, Jalan Cilincing
<b>Aspek Pelayanan</b>	Akibat dari pemadaman listrik, beberapa kantor kelurahan mengalami gangguan pelayanan,

Asumsi Kejadian Dampak	
Pemerintahan	yaitu di kelurahan Bendogerit, Kelurahan Gedog, Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Karangtengah, Kelurahan Blitar, Kelurahan Sentul



### **BAB III**

## **TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA**

### **3.1. Tugas Pokok**

Komando penanganan darurat bencana Kota Blitar beserta unsur instansi/lembaga/organisasi terkait, melaksanakan operasi penanganan darurat bencana dengan memprioritaskan:

- a. Penyelamatan jiwa;
- b. Penyelamatan aset warga dan pemerintah;
- c. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi/penyintas di wilayah terdampak cuaca Ekstrim secara realistis;
- d. Memberikan penyelamatan dan perlindungan kepada masyarakat sesuai skala prioritas tanpa diskriminasi; dan
- e. Memberdayakan segenap potensi yang ada dan menghindari terjadinya ego sektor.

Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) menjalankan fungsi penanganan darurat sejak penetapan status darurat bencana Cuaca Ekstrim (Siaga Darurat - Tanggap Darurat - Transisi Darurat ke pemulihan) selama 7 hari atau dapat diperpanjang sesuai dengan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan.

### **3.2. Sasaran**

Sasaran target capaian dari tugas pokok rencana kontingensi cuaca Ekstrim ini antara lain:

- a. Tersusunnya rencana operasi penanganan darurat bencana dalam waktu 6 jam
- b. Terselenggaranya koordinasi lintas sektor di 3 kecamatan dan 21 kelurahan terdampak cuaca Ekstrim.
- c. Terlaksananya 100% pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak dengan setidaknya 80% sumberdaya dan anggarannya bersumber dari DSP dan BTT
- d. Terkerahkan 90% sumber daya dari seluruh pihak terkait yang telah berkomitmen dalam operasi penanganan darurat bencana.
- e. Terselenggaranya 100% pencarian, pertolongan dan evakuasi warga terdampak atau korban.

- f. Terselenggaranya 100% pemulihan fungsi sementara (rehabilitasi) sarana-prasarana vital meliputi jaringan air, listrik, dan komunikasi.
- g. Terlaksananya 7 (tujuh) hari operasi penanganan darurat bencana dengan tanggung jawab dan bertanggung gugat penuh.
- h. Terselenggaranya pengungsian dan perlindungan kelompok rentan
- i. Terlaksananya pengkajian awal dan pendataan warga terdampak
- j. Terselenggaranya koordinasi para pihak (Melibatkan unsur multi pihak dan Kalurahan daerah terdampak).

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**

**4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan**

Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Cuaca Ekstrim akibat perubahan cuaca melaksanakan operasi tanggap darurat SKPDB (Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana) Cuaca Ekstrim di Kota Blitar dalam melaksanakan operasi pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak bencana cuaca Ekstrim, mulai hari “H” jam “J” selama 7 (tujuh) hari, di 3 wilayah kecamatan terdampak dengan pengerahan sumberdaya personil, peralatan, logistik, dan anggaran, serta memfasilitasi bantuan para pihak di tingkat provinsi, nasional maupun internasional.

Operasi tanggap darurat dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap/fase, yaitu fase siaga darurat - tanggap darurat bencana dan fase transisi menuju pemulihan darurat bencana. Rencana tindakan utama di setiap fase ditunjukkan pada Tabel berikut;

Tabel 4. 1 Konsep Operasi Penanganan Darurat Cuaca Ekstrim

<b>Siaga Darurat</b>
<div>1. Rencana pengembangan sistem peringatan dini di daerah rawan bencana</div> <div>2. Penyebaran informasi bencana cuaca Ekstrim melalui berbagai media dan cara sehingga masyarakat, baik secara formal maupun non formal.</div>
<b>Tanggap Darurat</b>
<div>1. Aktivasi SKPDB (Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana) cuaca Ekstrim di Kota Blitar</div> <div>2. Mobilisasi sumberdaya: personil, peralatan, logistik, untuk Pos Komando (Posko)</div> <div>3. Mendukung operasi pencarian, penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda.</div> <div>4. Mendukung operasi pemenuhan kebutuhan dasar menurut SPM pada masa tanggap darurat</div> <div>5. Mendukung upaya perlindungan kepada kelompok rentan (wanita, ibu hamil, anak, lansia dan penyandang disabilitas</div>

Penetapan status: perpanjangan tanggap darurat atau peralihan tahap tanggap darurat dan meneruskan ke tahap transisi darurat ke pemulihan.
<b>Transisi Darurat</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kelompok rentan.</li><li>2. Mendukung operasi pemulihan objek dan sarana-prasarana vital.</li><li>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana secara periodik dan berjenjang.</li><li>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi transisi darurat menuju pemulihan darurat bencana secara periodik dan berjenjang.</li><li>5. Penilaian pelaksanaan tanggap bencana sebagai basis penetapan status darurat.</li><li>6. Menetapkan status pengakhiran atau perpanjangan operasi.</li><li>7. Demobilisasi/menarik kembali sumberdaya penanganan darurat bencana jika operasi telah berakhir.</li></ol>

Tabel 4. 2 Rencana Tindakan (Sasaran Tindakan)

Tahap	Tindakan
Siaga Darurat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyebaran informasi bencana cuaca Ekstrem berbagai media dan cara sehingga masyarakat, baik secara formal maupun non formal.</li></ul>


Tahap	Tindakan
<b>Tanggap Darurat</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengaktifkan jalur komando dan penugasan personil sesuai komponen-komponen dalam pengorganisasian penanganan darurat bencana.</li><li>• Melaksanakan <i>briefing</i> terhadap personil yang ditugaskan sesuai tugas penanganan darurat bencana.</li><li>• Melakukan kajian cepat terkait situasi bencana yang terjadi.</li><li>• Menentukan status/tingkat darurat bencana.</li><li>• Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban.</li><li>• Mengaktifkan rencana kontingensi menjadi rencana operasi penanganan darurat bencana.</li><li>• Mengaktifkan sistem komunikasi darurat secara terpadu dan dalam berkoordinasi dan mengakses informasi dengan semua pihak-pihak terkait</li><li>• Mendirikan posko pusat pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan pos komando lapangan.</li><li>• Melakukan koordinasi lintas sektor.</li><li>• Mendirikan posko pengungsian sebagai tempat perlindungan sementara korban terdampak bencana.</li></ul>
<b>Siaga Darurat</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyebaran informasi bencana cuaca Ekstrem berbagai media dan cara sehingga masyarakat, baik secara formal maupun non formal.</li></ul>

Tahap	Tindakan
<b>Tanggap Darurat</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengaktifkan jalur komando dan penugasan personil sesuai komponen-komponen dalam pengorganisasian penanganan darurat bencana.</li><li>• Melaksanakan <i>briefing</i> terhadap personil yang ditugaskan sesuai tugas penanganan darurat bencana.</li><li>• Melakukan kajian cepat terkait situasi bencana yang terjadi.</li><li>• Menentukan status/tingkat darurat bencana.</li><li>• Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban.</li><li>• Mengaktifkan rencana kontingensi menjadi rencana operasi penanganan darurat bencana.</li><li>• Mengaktifkan sistem komunikasi darurat secara terpadu dan dalam berkoordinasi dan mengakses informasi dengan semua pihak-pihak terkait</li><li>• Mendirikan posko pusat pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan pos komando lapangan.</li><li>• Melakukan koordinasi lintas sektor.</li><li>• Mendirikan posko pengungsian sebagai tempat perlindungan sementara korban terdampak bencana.</li><li>• Melakukan evaluasi berkala untuk memperbaiki dan meningkatkan efektifitas tindakan penanganan darurat bencana yang dilakukan.</li></ul>



Tahap	Tindakan
Transisi Darurat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan assessment pasca bencana untuk menilai kondisi daerah dalam melakukan perbaikan lanjutan secara tepat.</li><li>• Menyiapkan hunian sementara (huntara) sebagai tempat tinggal penyintas bencana.</li><li>• Mendirikan <i>happy center</i> sebagai tempat pemulihan trauma pasca bencana penyintas bencana.</li><li>• Mendirikan fasilitas pendidikan sementara sebagai tempat melaksanakan aktivitas pengajaran.</li></ul>

4.2. Struktur Organisasi Komando



Gambar 1 Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Cuaca Ekstrim

4.3. Fungsi dan Kegiatan Pokok

Dalam menjalankan tugas pokok, Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Cuaca Ekstrim Kota Blitar membentuk sistem yang terdiri dari beberapa bidang, yaitu;

- 1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi
- 2. Perencanaan
- 3. Operasi
- 4. Logistik

5. Administrasi Keuangan

Bidang-bidang tersebut mempunyai fungsi dan kegiatan pokok masing- masing dan penjabarannya sebagai berikut;

Tabel 4. 3 Fungsi dan Kegiatan Pokok SKPDB

<b>Fungsi</b>	<b>Kegiatan Pokok</b>
Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menentukan tujuan dan strategi PDB dengan memastikan adanya kesatuan komando, upaya terpadu serta interoperabilitas antar pihak-pihak terkait</li><li>• Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana vital dengan segera pada saat status tanggap darurat</li><li>• Koordinasi multi-pihak yang terlibat dalam operasi PDB</li><li>• Manajemen/pengelolaan komunikasi dan informasi yang Terpadu</li><li>• Pos Komando (Posko) sebagai pusat kendali, pusat informasi, pusat pengelolaan sumber daya serta sebagai pusat koordinasi, pelayanan dan pengaduan</li><li>• Melakukan konsolidasi, koordinasi, dan asistensi dengan seluruh pihak terlibat, mulai dari pos komando ditingkat Kota Blitar, pos lapangan ditingkat Kecamatan, hingga pos operasional ditingkat Kelurahan.</li></ul>
Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memastikan adanya proses perencanaan yang terpadu, berdasarkan prioritas dan tujuan yang telah ditentukan</li><li>• Menghimpun data dan informasi melalui pengkajian situasi dan perkembangan penanganan darurat bencana cuaca Ekstrim di Kota Blitar</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengidentifikasi dan menginventisir potensi yang dimiliki sekaligus menyusun strategi pemulihan perekonomian awal bagi penyintas</li><li>• Membuat perencanaan kebutuhan seluruh kegiatan operasi tanggap darurat di setiap bidang</li><li>• Merencanakan kebutuhan pengungsi untuk tiga hari</li><li>• berjalan</li></ul>
Operasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Operasi yang terpadu untuk mencapai tujuan/sasaran,dengan strategi yang telah ditentukan dan melibatkan sumberdaya multi-pihak secara efektif dan efisien</li><li>• Melaksanakan kegiatan teknis operasi tanggap darurat sesuai dengan bidang/unit yang dibutuhkan dalam tanggap darurat rekomendasi pihak berwenang</li><li>• Aktivasi rencana Cuaca Ekstrim Kota Blitar dengan mengutamakan proses penyelamatan jiwa dan asset dengan tetap terkoordinir oleh SKPDB</li><li>• Melakukan pengamanan pada wilayah terdampak dan jalur penyelamatan</li></ul>
Logistik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memastikan tersedianya logistik (fasilitas, peralatan, sumberdaya, sarana transportasi dan komunikasi, layanan medis, dsb) yang diperlukan untuk kelancaran operasi PDB tersedia sesuai kebutuhan</li><li>• Pendistribusian bantuan logistik bagi korban bencana dan petugas di lapangan</li><li>• Melakukan pengelolaan logistic untuk kepentingan operasi tanggap darurat cuaca Ekstrim mulai dari pencatatan, pemilihan, penyaluran, penyimpanan dan pemeliharaan</li></ul>
Administrasi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melaksanakan fungsi tata kelola administrasi yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan darurat bencana cuaca Ekstrim</li><li>• Menyiapkan regulasi mekanisme administrasi dan keuangan dalam operasional SKPDB sesuai</li></ul>

	ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku <ul style="list-style-type: none"><li>• Memberikan dukungan proses-proses tata kelola administrasi dan keuangan dalam operasi SKPDB cuaca Ekstrim</li></ul>
--	---

**4.4. Tugas-Tugas Bidang**

Untuk mencapai seluruh sasaran tindakan, SKPDB menurunkan setiap tindakan dalam bentuk tugas-tugas yang harus dijalankan setiap bidang-fungsi bersama unit dibawahnya. Agar nanti perencanaan dan operasi tanggap darurat cuaca Ekstrim benar-benar dapat dilaksanakan, maka tugas-tugas harus disusun sebagai strategi penanganan kedaruratan bencana berdasarkan kemampuan sumberdaya Pemerintah Kota Blitar dan pihak terlibat lainnya.

Tabel 4. 4 Penjabaran Tugas

<b>Tugas/Posisi</b>	<b>Kegiatan Prioritas</b>
<b>Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi</b>	
Komandan SKPDB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando Tanggap Darurat BPBD Kota Blitar</li><li>• Memastikan aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dan Pos Lapangan di Kecamatan.</li><li>• Menyusun perencanaan strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan darurat.</li><li>• Memfasilitasi perencanaan strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan sumberdaya dalam operasi tanggap darurat bencana</li><li>• Melaksanakan mobilisasi/pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan.</li><li>• Memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana.</li></ul>

Wakil Komandan SKPDB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana.</li> <li>• Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan sertaperwakilan instansi/lembaga.</li> <li>• Mewakili Komandan Tanggap Darurat Bencana, apabila Komandan Tanggap Darurat Bencana berhalangan.</li> </ul>
Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan</li> <li>• Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personel pelaksana operasi darurat</li> <li>• Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksana operasi darurat</li> <li>• Menyelenggarakan koordinasi untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan PDB.</li> </ul>
Hubungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi.</li> <li>• Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas.</li> <li>• Membentuk jaringan komunikasi yang efektif dan efisien.</li> <li>• Memastikan protokol/alur komunikasi antar bidang dalam satgas provinsi dapat dilangsungkan secara baik dan lancar.</li> <li>• Memantau seluruh informasi internal dan mengakomodasi informasi/pemberitaan untuk pihak luar.</li> </ul>
Standart Keselamatan Petugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil Komando Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan tugasnya.</li> <li>• Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya.</li> <li>• Memantau keberadaan petugas/militer/relawan asing.</li> <li>• Memastikan mekanisme pengamanan logistik dari</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penerimaan, penyimpanan sampai pendistribusian berjalan dengan baik</li> </ul>
Penghubung ( <i>Liaison Officer</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjembatani informasi antara komandan SKPDB dengan pelaksana operasi darurat</li> <li>• Bertanggung jawab memastikan kebutuhan Pelaksana operasi darurat sudah terpenuhi</li> <li>• Bertanggung jawab memastikan pelaksana operasi darurat melaksanakan kegiatan tepat waktu</li> </ul>
Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan informasi dan situasi perkembangan penyelenggaraan PDB cuaca Ekstrim kepada pemerintah dan masyarakat secara berkala</li> <li>• Menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah dan pemangku kepentingan kunci secara periodik</li> <li>• Mengelola komunikasi dan informasi untuk menunjang kelancaran PDB cuaca Ekstrim</li> <li>• Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang Komunikasi dan Informasi</li> <li>• Menyusun Rencana Operasi Darurat dalam 7 Hari (integrasi dengan Perlindungan Kelompok Rentan) dan Rencana Aksi Tanggap Darurat (Rencana Harian)</li> <li>• Monitoring dan evaluasi kegiatan operasional</li> </ul>
Perencanaan dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat rencana kebutuhan dan anggaran biaya</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap perencanaan kebutuhan dan anggaran biaya tersebut</li> </ul>
Penyiapan Sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memetakan kebutuhan sumber daya manusia untuk operasional PDB cuaca Ekstrim</li> <li>• Melaksanakan kebutuhan sumberdaya sesuai perencanaan yang telah dibuat</li> <li>• Mengelola dan menempatkan sumber daya manusia dari luar daerah sesuai dengan kebutuhan Pos Tanggap Darurat desa berbasis kompetensi</li> <li>• Melakukan Pendataan sumberdaya dari luar wilayah dan melakukan perencanaan mobilisasinya</li> <li>• Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyiapan</li> <li>• dan pengerahan sumberdaya manusia</li> </ul>

Tenaga Ahli	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membantu melakukan Kajian Risiko bencana akibat bencana cuaca Ekstrim yang telah terjadi</li><li>• Membantu melakukan perencanaan kebutuhan</li><li>• Memberikan masukan dan arahan kepada pemangku kepentingan kunci di dalam struktur komando penanganan darurat bencana cuaca Ekstrim</li><li>• Membantu melakukan monitoring dan evaluasi</li></ul>
<b>Bidang Operasi</b>	
Pencarian Pertolongan dan Evakuasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mendukung assessment masyarakat yang terkena dampak bencana (penilaian dini, penilaian situasi, penilaian keadaan).</li><li>• Melaksanakan Manajemen Pembagian Zona/Wilayah Pencarian dan evakuasi Korban bersama instansi terkait</li><li>• Membuka akses jalur evakuasi untuk pencarian korban dan membagi zona pencarian dan penyelamatan</li><li>• Mendukung penyelenggaraan pertolongan pertama (triase).</li><li>• Mendukung proses evakuasi (penyelamatan penduduk, evakuasi korban).</li><li>• Memastikan upaya pemulihan hubungan keluarga (penyatuan keluarga yang terpisah).</li><li>• Merujuk korban ke faskes terdekat</li><li>• Penanganan korban meninggal</li><li>• Melakukan pendataan korban (luka, meninggal, hilang)</li><li>• Memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam proses penyelamatan dan pertolongan korban bencana</li><li>• Membuat laporan kegiatan dan rilis data korban</li><li>• Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan korban meninggal</li></ul>
Perbaikan dan Pemulihan Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan pendataan sarana dan prasarana vital</li><li>• Memperbaiki dan Mengembalikan fungsi dasar sarana prasarana vital seperti Jalan, Jembatan, pasar, sarana ibadah, instalasi air, listrik dll.</li><li>• Pemulihan Sarana prasarana (PLN, PDAM, Jaringan</li></ul>

Vital	<p>Telekomunikasi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemulihan perumahan dan kawasan permukiman</li> <li>• Pengamanan Obyek vital (PLN, Pertamina, Kantor Pemerintahan)</li> <li>• Memenuhi dan menyalurkan bantuan berupa kebutuhan sandang dan pangan masyarakat di wilayah bencana secara cepat, tepat dan merata sesuai dengan prosedur penerimaan dan penyaluran bantuan</li> </ul>
Air Bersih dan Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi</li> <li>• Mengelola sector (sanitasi) di lokasi pengungsian</li> <li>• Menyediakan MCK dan memastikan dapat digunakan secara optimal</li> </ul>
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan dan mendukung penyediaan perlengkapan sekolah dan sarana bermain</li> <li>• Memastikan dan mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan dalam situasi darurat</li> <li>• Mendata jumlah pelajar terdampak bencana</li> <li>• Menyediakan tenaga pendidik</li> <li>• Membantu mengurus administrasi terkait ijazah yang hilang saat bencana</li> <li>• Merekomendasikan sekolah rujukan sementara apabila diperlukan</li> </ul>
Layanan Dasar Psikososial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung pelayanan pemulihan kesehatan fisik, mental, dan psikososial.</li> <li>• Memastikan dan mendukung penyelenggaraan fasilitasi pendampingan kelompok rentan.</li> <li>• Memastikan dan mendukung penyelenggaraan pendampingan keagamaan</li> <li>• Memastikan dan mendukung adanya fasilitas ruang ramah anak</li> </ul>
<b>Bidang Logistik</b>	
Unit Peralatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan tersedianya peralatan, khususnya alat berat untuk melancarkan proses pendistribusian pada saat fase tanggap darurat maupun fase transisi darurat menuju pemulihan.</li> <li>• Memastikan ketersediaan posko, pos kesehatan, hunian</li> </ul>

	sementara, dapur umum hingga kebersihan lingkungan sekitar pengungsian.
Unit Transportasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengumpulkan informasi dan berkoordinasi dengan bidang operasi untuk memastikan kebutuhan transportasi.</li><li>• Menyiagakan dan mengerahkan seluruh potensi sumberdaya transportasi yang ada baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat untuk SKPDB sesuai kebutuhan.</li><li>• Mengkoordinasikan sumberdaya transportasi untuk merapat/mendekati titik-titik strategis (titik kumpul, titik pengungsian, POSKO PDB, dsb) yang memerlukan moda transportasi.</li><li>• Mengakomodasi sarana transportasi darurat dari/ke lokasi kejadian bencana untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan darurat bencana.</li></ul>
Unit Pergudangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memastikan tersedia gudang yang memadai untuk menyimpan kebutuhan makanandan kebutuhan lainnya untuk korban bencana.</li><li>• Memastikan ketersediaan logistik</li><li>• Memastikan masing-masing gudang menerapkan SOP logistik.</li><li>• Memastikan pengelola melakukan pengadministrasian logistik dengan baik.</li></ul>
Unit Penanganan Kebutuhan Pangan dan Nutrisi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mendata kesenjangan yang muncul dalam memenuhi kebutuhan pangan dan nutrisi penyintas yang muncul</li><li>• Memastikan terpenuhinya bantuan pangan dan nutrisi dalam bentuk makan dan atau masakan yang disediakan oleh dapur umum.</li><li>• Memastikan bantuan pangan bagi kelompok rentan dalam bentuk khusus.</li><li>• Membuat suatu penganggaran kebutuhan pangan atas dasar kesenjangan yang muncul di tingkat kota.</li><li>• Melakukan suatu manajemen penyimpanan, penyaluran, dan pengendalian.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memastikan tersedianya dapur khusus untuk semua tim penyelamat.</li></ul>
Unit Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memastikan tersedianya data kebutuhan tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, pos kesehatan</li><li>• Mendukung pengadaan kebutuhan dan menyiagakan</li><li>• tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, dan pos kesehatan</li><li>• Memastikan distribusi tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, dan pos kesehatan sesuai kebutuhan</li></ul>
Unit Hunian dan Non Pangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memastikan bantuan penampungan/hunian sementara dalam bentuk tenda, barak, gedung olahraga dan sebagainya yang memungkinkan sebagai tempat tinggal sementara</li><li>• Memastikan terpenuhinya bantuan non-pangan kepada pengungsi di tempat hunian sementara dalam bentuk peralatan masak, bahan bakar, penerangan dan alat-alat perkakas</li></ul>
<b>Administrasi dan Keuangan</b>	
Administrasi dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengarsip setiap data dan dokumen dari hal terkecil sampai besar</li><li>• Menyiapkan bahan untuk kebijakan teknis bidang keuangan</li><li>• Menyiapkan bahan persiapan program dan rencana kerja anggaran bidang keuangan</li><li>• Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan</li><li>• Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.</li><li>• Memastikan administrasi dan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel.</li></ul>

#### 4.5. Instruksi Koordinasi

Instruksi koordinasi berdasarkan SK Walikota Blitar tentang penetapan STATUS DARURAT BENCANA CUACA EKSTRIM, ditindaklanjuti dengan aktivasi Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrim menjadi Rencana Operasi

Penanganan Darurat Bencana Cuaca Ekstrim. Seluruh pihak yang terlibat dalam Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) agar segera melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing untuk:

1. Mengaktifkan Renkon menjadi Renops, menyesuaikan dengan kejadian yang sebenarnya terjadi
2. Mengaktifkan system komunikasi informasi dan pelaporan di Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat
3. Menginventarisasi semua sumber daya yang tersedia
4. Mobilisasi semua sumber daya yang tersedia
5. Penentuan masa tanggap darurat selama 7 hari
6. Memprioritaskan penanganan pada kelompok rentan
7. Menginstruksikan perbaikan sarana vital segera

Berikut ini langkah-langkah untuk mendukung instruksi koordinasi, antara lain:

1. Pengkajian Cepat Akibat Bencana Cuaca Ekstrim Kota Blitar

BPBD Kota Blitar melakukan pengkajian cepat untuk menilai akibat langsung dari bencana cuaca Ekstrim. Pengkajian dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan menugaskan dan mengerahkan Tim Reaksi Cepat ke lokasi terdampak bencana. Data sekunder dihimpun dari pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lainnya yang relevan. Lingkup kaji cepat meliputi:

- Apa : Jenis bencana
- Bilamana : Hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat
- Di mana : Tempat/lokasi/daerah bencana
- Berapa : Jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana
- Penyebab : Penyebab terjadinya bencana
- Bagaimana : Upaya yang telah dilakukan

2. Penetapan Status/Tingkat Bencana.

Walikota Blitar menetapkan Status Darurat Bencana Kota Blitar dengan mengindahkan surat rekomendasi dari BMKG perihal kenaikan status dan ancaman cuaca Ekstrim di Kota Blitar.

1. Laporan BPBD Kota Blitar atas hasil pengkajian cepat akibat cuaca Ekstrim di Kota Blitar
2. Pertimbangan para pihak dalam forum rapat dengan instansi/lembaga/organisasi



3. Penerbitan Surat Keputusan Walikota tentang Status Darurat Bencana Kota Blitar
  - a. Surat Keputusan Walikota sekaligus sebagai keputusan mengaktivasi rencana kontingensi operasi penanganan kedaruratan, melalui pemutakhiran atau penyesuaian situasi dan dampak kejadian yang ada, menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana
  - b. Dalam Surat Keputusan Walikota sekaligus menegaskan keputusan aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kota Blitar dan personil-personil yang diberi mandat sebagai pengampu tugas pendukung penanganan kedaruratan bencana cuaca Ekstrim.
  - c. Dalam Surat Keputusan Walikota sekaligus memastikan dan menegaskan pemerintah kota merupakan pengampu utama penanganan kedaruratan melalui Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kota Blitar dan Pos Komando Kota Blitar
  - d. Dalam Surat Keputusan Walikota sekaligus memastikan penggunaan alokasi anggaran Pemerintah Daerah Kota Blitar untuk penanganan kedaruratan bencana
4. Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana berdasarkan Rencana Kontingensi yang disesuaikan dengan intensitas dampak langsung bencana.
5. Penyelenggaraan Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana Cuaca Ekstrim Kota Blitar meliputi:
  - a. Pengerahan sumberdaya Kota Blitar
  - b. Aktivasi Pos Lapangan
  - c. Aktivasi Jaringan Komunikasi
6. Pengorganisasian Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana Cuaca Ekstrim Kota Blitar.

## **BAB V. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK**

### **5.1. Adminisrasi**

Mekanisme administrasi dalam penanganan darurat bencana cuaca Ekstrim di Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya lokal di Kota Blitar dioptimalkan baik dari sektor pemerintah (termasuk BTT), lembaga usaha, lembaga sosial dan juga masyarakat (seperti APBD, membuka rekening donasi dari ASN, swasta, lembaga sosial, dan masyarakat umum)
2. Jika sumberdaya keuangan lokal tidak mencukupi dalam penanganan bencana maka Pemerintah Kota Blitar dapat meminta bantuan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memberikan instruksi pada pemerintah kabupaten/kota terdekat yang memiliki kapasitas untuk membantu penanganan darurat bencana di Kota Blitar.
4. Pemerintah Kota Blitar dapat meminta dukungan penanganan darurat bencana ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat terkait Dana Siap Pakai (DSP), Biaya Tidak Terduga (BTT), pendampingan administrasi kegiatan, serta logistik dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Kota Blitar.

Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. Penetapan SK Tanggap Darurat.
2. Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat.
3. Penetapan SK Pengguna Anggaran dan bendahara penerima.
4. BPBD mengajukan surat permohonan dan rencana kebutuhan belanja kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
5. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), mencairkan dana kebutuhan belanja kepada BPBD Kota Blitar.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), mencairkan dana kebutuhan belanja paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak menerimanya rencana kebutuhan belanja.

Mekanisme pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan Perka BNPB

No 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai:

1. Penetapan SK Tanggap Darurat.
2. Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat.
3. Surat Usulan Walikota tentang bantuan Dana siap Pakai (DSP) ke BNPB.
4. Penetapan SK Pengguna Anggaran dan bendahara penerima.
5. Surat pernyataan siap menerima dana hibah.
6. Kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan.
7. Kepala BPBD Kota Blitar berwenang mengelola bantuan Dana Siap Pakai (DSP).

Adapun jenis sumber keuangan Penanganan Darurat Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Jenis dan Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana Cuaca Ekstrem Kota Blitar

No	Jenis	Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana
1	APBN	Dana Siap Pakai BNPB
2	APBD Provinsi	Belanja Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Jawa Timur
3	APBD Kota	Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Blitar
4	Swasta/Lembaga Usaha	Donasi tidak mengikat
5	Masyarakat Sipil	Donasi tidak mengikat
6	Publik	Donasi tidak mengikat

5.2. Logistik

Mekanisme logistik dalam penanganan darurat bencana cuaca Ekstrem akibat di Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan *buffer stock* (persediaan/cadangan) kebutuhan dasar yang disiapkan oleh Dinas Sosial.
2. Permintaan bantuan ke Provinsi Jawa Timur (kebutuhan dasar)
3. Permintaan bantuan ke kota/kabupaten terdekat (kebutuhan dasar dan peralatan)
4. Kerjasama dengan multipihak untuk pengadaan logistik
5. Melakukan koordinasi ke instansi terkait

6. Mendistribusikan kebutuhan tepat sasaran dan tepat waktu.
7. Memastikan penerimaan bantuan dan relawan masuk dalam satu pintu tercatat dan termonitor dalam sistem Posko.
8. Menjaga alur penerimaan bantuan dan relawan dengan membangun mekanisme pelaporan ke Posko.
9. Sistem pelaporan dan pencatatan di lapangan agar memisahkan antar relawan dan bantuan barang kemanusiaan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan.
10. Memberikan laporan kegiatan kepada Komandan PDB Kota Blitar.

**BAB VI. PENGENDALIAN**

**6.1. Komando**

Penanganan Kedaruratan Bencana Cuaca Ekstrim Kota Blitar dipimpin oleh Walikota Blitar atau Komandan yang ditunjuk oleh Walikota Blitar.

a. Pos Komando (Posko)

Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Cuaca Ekstrim Kota Blitar berada di Pusdalops BPBD Kota Blitar;

**Pusdalops BPBD Blitar**

**Jl. Cisadene Nomor 6, Bendo, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur, 66116**

**Nomor: 0342-804063, Email: bpbd@blitarkota.go.id,**

**Koordinat : (-8.0888179,112.1669139)**

Menjalankan fungsi sebagai pusat komando operasi darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan operasi penanganan darurat bencana cuaca Ekstrim.

b. Pos Lapangan PDB

Pos Lapangan PDB berkedudukan baik di lokasi bencana maupun lokasi pengungsian atau di wilayah sekitar lokasi bencana dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas. Pos Lapangan bencana cuaca Ekstrim di Kota Blitar berada tersebar untuk masing-masing kecamatan terdampak;

Tabel 6. 1 Lokasi Pos Lapangan Bencana Cuaca Ekstrem Kota Blitar

No	Lokasi	Pos Lapangan	Koordinat
1	Kecamatan Kepanjenkidul	Balai Kecamatan	-8.089354,112.1676019
2	Kecamatan Sananwetan	Balai Kecamatan	-8.1055569,112.1776848
3	Kecamatan Sukorejo	Balai Kecamatan	-8.1080766,112.1483916
4	Kauman	Balai Kelurahan	-8.0948018,112.1594419
5	Kepanjenkidul	Balai Kelurahan	-8.1045458,112.1624029
6	Kepanjenlor	Balai Kelurahan	-8.0938887,112.166996
7	Bendo	Balai Kelurahan	-8.0855977,112.1637677

No	Lokasi	Pos Lapangan	Koordinat
8	Ngadirejo	Balai Kelurahan	-8.0622608,112.1753083
9	Sentul	Balai Kelurahan	-8.0834257,112.1742052
10	Tanggung	Balai Kelurahan	-8.0722075,112.1715249
11	Bendogerit	Balai Kelurahan	-8.0880223,112.1784646
12	Gedog	Balai Kelurahan	-8.0885859,112.1872914
13	Karangtengah	Balai Kelurahan	-8.1144121,112.1667465
14	Klampok	Balai Kelurahan	-8.1305063,112.1611379
15	Plosokerep	Balai Kelurahan	-8.1156079,112.1604464
16	Rembang	Balai Kelurahan	-8.1244984,112.1516195
17	Sananwetan	Balai Kelurahan	-8.1000753,112.1808629
18	Blitar	Balai Kelurahan	-8.1015267,112.1445722
19	Karangsari	Balai Kelurahan	-8.1128591,112.1529864
20	Pakunden	Balai Kelurahan	-8.09396,112.1472868
21	Sukorejo	Balai Kelurahan	-8.1013866,112.0818348
22	Tanjungsari	Balai Kelurahan	-8.0850334,112.1412855
23	Thlumpu	Balai Kelurahan	-8.1164679,112.1514343
24	Turi	Balai Kelurahan	-8.1029915,112.149672

c. Pos Pendamping PDB

Pos pendamping merupakan pos yang didirikan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur atau BNPB berfungsi untuk mendukung dan mendampingi Pemerintah Kota Blitar dalam penanganan kedaruratan bencana cuaca Ekstrim dan berfungsi untuk memperlancar akses masuk, keluar dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik dalam maupun luar negeri. Pos Pendamping berada di BPBD Provinsi Jawa Timur.

**BPBD Provinsi Jawa Timur**  
**Jl. Letjend. S. Parman No. 55, Krajan Kulon, Waru, Kec.**  
**Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur. Kode Pos: 61256**  
**No/Telp: (031)8550222. Email: mail@bpbd.jatimprov.go.id**  
**Koordinat: (-7.5198862,111.6653966)**

d. Pos Pendukung PDB

Pos pendukung merupakan pos yang didirikan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur berfungsi memperlancar akses masuk, keluar dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana baik dari dalam maupun luar negeri

Tabel 6. 2 Lokasi Pos Pendukung

No	Pos Pendukung	Lokasi	Koordinat
1	Pos Logistik Kesehatan	Dinas Kesehatan Kota Blitar	-8.0921307,112.1802125
2	Gudang Darurat Sementara	Balai Kantor Kota Blitar	-8.09942, 112.16436
3	Gudang Logistik peralatan	BPBD Kota Blitar	-8.0888179,112.1669139
4	Gudang Logistik Pangan	Dinas Sosial Kota Blitar	-8.10906, 112.17013

**6.2. Kendali**

Komandan PDB mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana di Kota Blitar terhadap bidang keuangan, perencanaan, operasi, logistik dan peralatan.

**6.3. Koordinasi**

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB bersifat wajib, dipimpin oleh komandan dan dilaksanakan di Pos Komando Tanggap Darurat 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat pada waktu yang disepakati. Koordinasi membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif-alternatif solusi.

**6.4. Komunikasi**

Sarana dan prasarana komunikasi merupakan salah satu fasilitas komando darurat bencana untuk mengatur jalur informasi, mendukung arus komunikasi, kendali, koordinasi secara internal maupun eksternal. Komandan melakukan komunikasi kepada semua unsur organisasi, pos lapangan, para pihak yang terkait. Komandan PDB bertanggung jawab atas kejelasan arus komunikasi untuk mendukung efektivitas operasi darurat banjir dan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan dibantu oleh Bidang Komunikasi melalui media dan alat komunikasi. Moda komunikasi dalam komando penanganan darurat bencana Kota Blitar adalah sebagai berikut;

- 1. Telepon/Fax: +62 342 8181085
- 2. Telepon genggam/HP/ *Whatsapp*: +62 811 3184 157
- 3. Radio Frekuensi VHF: @Output: 148.760, Input: 153.390, tone: 97.4

### **6.5. Informasi**

Informasi diperoleh dan dianalisis dari berbagai sumber termasuk dari laporan dari aparat kelurahan dan kecamatan dan juga laporan dari berbagai media sosial secara *real-time*. Informasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan oleh Komandan PDB dan yang terlibat di dalam Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana. Pengelolaan informasi tidak hanya mencakup pengolahan data saja, tetapi juga sistem dan aplikasi yang digunakan.



## **BAB VII. RENCANA TINDAK LANJUT**

### **7.1. Komitmen Parapihak dalam Penanganan Kedaruratan**

Agar dokumen rencana kontingensi dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunannya, diperlukan komitmen semua pihak, baik Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media, maupun Organisasi Non Pemerintah, untuk dapat berperan, mengampu tugas dan fungsinya dalam sistem komando penanganan darurat. Untuk memperkuat dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat, dokumen rencana kontingensi ditandatangani dalam lembar komitmen, serta disahkan oleh Walikota Blitar.

### **7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan**

Setelah disusun dan dikaji ulang, rencana kontingensi perlu diuji dengan berbagai cara di bawah ini. Uji ini bertujuan memastikan bahwa rencana kontingensi sesuai untuk dilaksanakan dan para pemangku kepentingan memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan serta bagaimana menjalankan peran tersebut.

#### **1. Simulasi Rapat Koordinasi**

Kegiatan ini merupakan finalisasi Rencana Kontingensi tingkat daerah. Ketentuan simulasi yakni:

- a. Dipimpin oleh Kepala Daerah/Sekretaris Daerah
- b. Diawali dengan paparan setiap bidang operasi tentang kesiapan sumberdaya
- c. Merumuskan hasil Rencana Kontingensi final disepakati bersama

#### **2. Kegiatan *Table Top Exercise* (TTX)**

Kegiatan ini merupakan latihan di dalam ruangan, untuk menguji kemampuan peran para pihak dalam kedaruratan didasarkan pada rencana kontingensi.

#### **3. Kegiatan Uji Posko/Geladi Posko**

Kegiatan diikuti oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang terlibat dalam rencana kontingensi sesuai bidang masing-masing. Uji/geladi posko ini bertujuan memastikan setiap peserta mengetahui/memahami peran masing-masing dan bagaimana mekanisme dan tata cara koordinasi antar instansi/lembaga maupun antar bidang operasi

#### **4. Kegiatan Uji Lapang/Geladi Lapang**

Merupakan latihan di lapangan bertujuan untuk menguji/evaluasi perencanaan bidang operasi. Geladi lapang melibatkan sumberdaya yang ada di Kota Blitar.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi:  
Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat

Berdasarkan Formulir 8. Perka No 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana. Disesuaikan.

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA

Lembar No.XXXX dari XXXXX lembaran

Nama Lokasi (koordinat peta)	:	BPBD Kota Blitar -8.0888179, 112.1669139
Tanggal waktu pembuatan Rencana Operasi	:	DD/MM/YYYY

RENCANA OPERASI :  
PENANGANAN KEDARURATAN CUACA  
EKSTRIM

KOTA BLITAR

Nomor : RR/MM/CUACAEKSTRIM/YYYY

PENUNJUKAN:

1. Peta : Wilayah Terdampak Cuaca Ekstrim Kota Blitar

2. Skala : 1 : 20.000 (*Skala Peta*)
3. Tahun: 2023 (*tahun pengeluaran peta*)
4. Daerah Waktu : XX:XX WIB
5. Landasan Hukum :
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas;
  - Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044;
  - Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Standard Pelayanan Minimum Sub Urusan Penanggulangan Bencana;
  - Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
  - Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

- Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
  - Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);
  - Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB);
  - SNI 8751:2019 tentang Perencanaan Kontingensi
6. Dokumen : **Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrim Kota Blitar**

**DAERAH WAKTU ..... WIB**

**SANDI OPERASI : CUACA EKSTRIM KOTA BLITAR**

**SUSUNAN TUGAS :**

**1. Situasi**

- a. Macam/ jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari:

**1. Macam/ jenis bencana : CUACA EKSTRIM**

**Tanggal waktu kejadian** : Minggu, 2 Desember 2024 (Pukul 02.00 WIB)

**Lokasi/ daerah bencana :**

- Kecamatan Kepanjenkidul terdapat di Kelurahan Kauman, Kepanjenkidul, Kepanjenlor, Bendo, Ngadirejo, Sentul, Tanggung
- Kecamatan Sananwetan terdapat di Kelurahan Bendogerit, Gedog, Karangtengah, Klampok, Plosokerep, Rembang, Sananwetan
- Kecamatan Sukorejo terdapat di Kelurahan Blitar, Karangsari, Pakunden, Sukorejo, Tanjungsari, Tlumpu, Turi

**Korban manusia :**

- Meninggal dunia : 51 Jiwa
- Belum ditemukan : 10 Jiwa
- Luka – luka : 55 jiwa, dengan rincian sebagai berikut : Luka berat : 5 jiwa  
Luka ringan : 50 jiwa
- Mengungsi : 66.458 jiwa, dengan rincian sebagai berikut: Dewasa Laki-Laki : 32.764 jiwa  
Dewasa Perempuan : 33.694 jiwa, dengan rincian:
- Ibu Hamil : 1.097 jiwa

- Ibu Nifas dan Menyusui : 997 jiwa
- Perempuan dewasa : 915 jiwa
- Bayi : 997 jiwa (laki-laki : 491 jiwa, perempuan 505 jiwa)
- Balita : 5.024 jiwa (laki-laki : 2.477 jiwa, perempuan 2.547 jiwa)
- Umur 10-14 Tahun : 5.456 jiwa (laki-laki : 2.690, perempuan 2.766 jiwa)
- Umur 15-19 Tahun : 5.935 jiwa (laki-laki : 2.926 jiwa, perempuan 3.009 jiwa)
- Lansia : 5.111 jiwa (laki-laki : 2.520 jiwa, perempuan 2.591 jiwa)
- Difabel : 125 jiwa (laki-laki : 62 jiwa, perempuan 64 jiwa)

**Kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum :**

- Rumah Rusak 182 Unit
- Rusak Berat : 50 Unit
- Rusak Sedang : 58 Unit
- Rusak Ringan : 74 Unit
- Jumlah Jalan Rusak sepanjang 14 km
- Jumlah Jembatan Rusak 2 jembatan
- Jumlah Sekolah rusak 15 unit Sekolah
- Jumlah Puskesmas rusak 1 unit Puskesmas
- Jumlah Tempat Ibadah rusak 15 unit masjid

**Dampak ekonomi :**

- Jumlah 34 lokasi tempat perdagangan rusak
- Jumlah Ternak terdampak 120 ekor sapi dan 8 ekor kambing

**Dampak sosial:**

- Pelayanan administrasi kantor pemerintahan terganggu di Kecamatan Kepanjenkidul (Kelurahan Kauman, Kepanjenkidul), Kecamatan Sananwetan (Kelurahan Bendogerit, Gedog), Kecamatan Sukorejo (Kelurahan Sukorejo, Pakunden)
- Pelayanan Kesehatan terganggu di Kecamatan Kepanjenkidul (Kelurahan Kepanjenkidul)
- Pelayanan Pendidikan terganggu di Kecamatan Kepanjenkidul (Kelurahan Kauman, Kepanjenkidul), Kecamatan Sananwetan (Kelurahan Bendogerit, Gedog), Kecamatan Sukorejo (Kelurahan Sukorejo, Pakunden)

- Kegiatan Sosial Masyarakat terganggu di Kapanewon Piyungan (Kalurahan Srimulyo, Srimartani), Kapanewon Pundong (Kalurahan Seloharjo), Kapanewon Pleret (Kalurahan Wonolelo), Kapanewon Dlingo (Kalurahan Terong)
2. Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.

Cuaca Ekstrim telah terjadi pada pukul XX.XX WIB

Cuaca Ekstrim terjadi di Zona merah bahaya cuaca Ekstrim, hujan dengan intensitas tinggi diatas 100 – 200 mm/hari selama 3 hari, hujan intensitas sedang – tinggi selama 7 hari.

- Cuaca Ekstrim dengan angin kencang dan hujan lebat dengan intensitas tinggi terjadi di seluruh wilayah Kota Blitar meliputi Kecamatan Kepanjenkidul, Kecamatan Sananwetan, Kecamatan Sukorejo
3. Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.
- Ditetapkan Status Tanggap Darurat selama 7 hari
  - Koordinasi lintas sektor di Kota Blitar.
  - Pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak dengan sumberdaya dan anggarannya bersumber dari DSP dan BTT
  - Sumber daya dari seluruh pihak terkait yang telah berkomitmen dalam operasi penanganan darurat bencana.
  - pencarian, pertolongan dan evakuasi warga terdampak atau korban.
  - pemulihan fungsi sementara (rehabilitasi) sarana-prasarana vital meliputi jaringan air, listrik, dan komunikasi.

## 2. **Tugas Pokok**

Komando penanganan darurat bencana Kota Blitar beserta unsur instansi/lembaga/organisasi terkait, melaksanakan operasi penanganan darurat bencana dengan memprioritaskan:

- a. penyelamatan jiwa;
- b. penyelamatan aset warga dan pemerintah;
- c. pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi/penyintas di wilayah terdampak cuaca Ekstrim secara realistis;
- d. memberikan penyelamatan dan perlindungan kepada masyarakat
- e. sesuai skala prioritas tanpa diskriminasi; dan
- f. memberdayakan segenap potensi yang ada dan menghindari terjadinya ego sektor.

3. **Pelaksanaan**

a. **Konsep Operasi dan Sasaran Operasi**

Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Cuaca Ekstrim akibat curah hujan yang meningkat dan angin kencang melaksanakan operasi tanggap darurat SKPDB (Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana) cuaca Ekstrim di Kota Blitar dalam melaksanakan operasi pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak bencana cuaca Ekstrim, mulai hari “H” jam “J” selama 7 (tujuh) hari, di 3 wilayah kecamatan terdampak dengan pengerahan sumberdaya personil, peralatan, logistik, dan anggaran, serta memfasilitasi bantuan para pihak di tingkat provinsi, nasional maupun internasional.

Operasi tanggap darurat dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap/fase, yaitu fase siaga darurat - tanggap darurat bencana dan fase transisi menuju pemulihan darurat bencana. Rencana tindakan utama di setiap fase ditunjukkan pada Tabel berikut;

<b>Siaga Darurat</b>
<div>1. Rencana pengembangan sistem peringatan dini di daerah rawan bencana</div> <div>2. Penyebaran informasi bencana cuaca Ekstrim melalui berbagai media dan cara sehingga masyarakat, baik secara formal maupun non formal.</div>
<b>Tanggap Darurat</b>
<div>1. Aktivasi SKPDB (Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana) Cuaca Ekstrim di Kota Blitar</div> <div>2. Mobilisasi sumberdaya: personil, peralatan, logistik, untuk Pos Komando (Posko)</div> <div>3. Mendukung operasi pencarian, penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda.</div> <div>4. Mendukung operasi pemenuhan kebutuhan dasar menurut SPM pada masa tanggap darurat</div> <div>5. Mendukung upaya perlindungan kepada kelompok rentan (wanita, ibu hamil, anak, lansia dan penyandang disabilitas</div> <div>Penetapan status: perpanjangan tanggap darurat atau peralihan tahap tanggap darurat dan meneruskan ke tahap transisi darurat ke pemulihan.</div>




<b>Transisi Darurat</b>
-------------------------

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kelompok rentan.</li><li>2. Mendukung operasi pemulihan objek dan sarana-prasarana vital.</li><li>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana secara periodik dan berjenjang.</li><li>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi transisi darurat menuju pemulihan darurat bencana secara periodik dan berjenjang.</li><li>5. Penilaian pelaksanaan tanggap bencana sebagai basis penetapan status darurat.</li><li>6. Menetapkan status pengakhiran atau perpanjangan operasi.</li></ol> |
|---|

Demobilisasi/menarik kembali sumberdaya penanganan darurat bencana jika operasi telah berakhir.
---

a. **Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana.**



b. **Instruksi dan Koordinasi.**

Instruksi koordinasi berdasarkan SK Walikota Blitar tentang penetapan STATUS DARURAT BENCANA CUACA EKSTRIM, ditindaklanjuti dengan aktivasi Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrim menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana Cuaca Ekstrim. Seluruh pihak yang terlibat dalam Struktur Komando

Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) agar segera melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing untuk:

1. Mengaktifkan Renkon menjadi Renops, menyesuaikan dengan kejadian yang sebenarnya terjadi
2. Mengaktifkan sistem komunikasi informasi dan pelaporan di

Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat

3. Menginventarisasi semua sumber daya yang tersedia
4. Mobilisasi semua sumber daya yang tersedia
5. Penentuan masa tanggap darurat selama 7 hari
6. Memprioritaskan penanganan pada kelompok rentan
7. Menginstruksikan perbaikan sarana vital segera

c. **Administrasi dan Logistik**

Mekanisme administrasi dalam penanganan darurat bencana cuaca Ekstrem di Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya lokal di Kota Blitar dioptimalkan baik dari sektor pemerintah (termasuk BTT), lembaga usaha, lembaga sosial dan juga masyarakat (seperti APBD, membuka rekening donasi dari ASN, swasta, lembaga sosial, dan masyarakat umum)
2. Jika sumberdaya keuangan lokal tidak mencukupi dalam penanganan bencana maka Pemerintah Kota Blitar dapat meminta bantuan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memberikan instruksi pada pemerintah kabupaten/kota terdekat yang memiliki kapasitas untuk membantu penanganan darurat bencana di Kota Blitar.
4. Pemerintah Kota Blitar dapat meminta dukungan penanganan darurat bencana ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat terkait Dana Siap Pakai (DSP), Biaya Tidak Terduga (BTT), pendampingan administrasi kegiatan, serta logistik dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Kota Blitar.

Mekanisme logistik dalam penanganan darurat bencana cuaca Ekstrem akibat di Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan *buffer stock* (persediaan/cadangan) kebutuhan dasar yang disiapkan oleh Dinas Sosial.
2. Permintaan bantuan ke Provinsi Jawa Timur (kebutuhan dasar)
3. Permintaan bantuan ke kabupaten terdekat (kebutuhan dasar dan peralatan)
4. Kerjasama dengan multipihak untuk pengadaan logistik
5. Melakukan koordinasi ke instansi terkait
6. Mendistribusikan kebutuhan tepat sasaran dan tepat waktu.
7. Memastikan penerimaan bantuan dan relawan masuk dalam satu pintu tercatat dan termonitor dalam sistem Posko.
8. Menjaga alur penerimaan bantuan dan relawan dengan membangun

mekanisme pelaporan ke Posko.

- 9. Sistem pelaporan dan pencatatan di lapangan agar memisahkan antara relawan dan bantuan barang kemanusiaan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan.
- 10. Memberikan laporan kegiatan kepada Komandan PDB Kota Blitar.

d. **Pengendalian**

- **Komando**

Penanganan Kedaruratan Bencana Cuaca Ekstrim Kota Blitar dipimpin oleh Walikota Blitar atau Komandan yang ditunjuk oleh Walikota Blitar.

a. Pos Komando (Posko)

Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Cuaca Ekstrim Kota Blitar berada di Pusdalops BPBD Kota Blitar;

**Pusdalops BPBD Kota Blitar**

**Jl. Cisadene Nomor 6, Bendo, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur, 66116**

**Nomor: 0342-804063, Email: [bpbd@blitarkota.go.id](mailto:bpbd@blitarkota.go.id)**

**Koordinat : (-8.0888179,112.1669139)**

Menjalankan fungsi sebagai pusat komando operasi darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan operasi penanganan darurat bencana cuaca Ekstrim.

b. Pos Lapangan PDB

Pos Lapangan PDB berkedudukan baik di lokasi bencana maupun lokasi pengungsian atau di wilayah sekitar lokasi bencana dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas. Pos Lapangan bencana cuaca Ekstrim di Kota Blitar berada tersebar untuk masing-masing kecamatan terdampak;

No	Lokasi	Pos Lapangan	Koordinat
1	Kecamatan Kepanjenkidul	Balai Kecamatan	-8.089354,112.1676019
2	Kecamatan Sananwetan	Balai Kecamatan	-8.1055569,112.1776848
3	Kecamatan Sukorejo	Balai Kecamatan	-8.1080766,112.1483916

c. Pos Pendamping PDB

Pos pendamping merupakan pos yang didirikan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur atau BNPB berfungsi untuk mendukung dan mendampingi Pemerintah Kota Blitar dalam penanganan kedaruratan bencana cuaca Ekstrim dan berfungsi untuk memperlancar akses masuk, keluar dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik dalam maupun luar negeri. Pos Pendamping berada di BPBD Provinsi Jawa Timur.

**BPBD Provinsi Jawa Timur**  
**Jl. Letjend. S. Parman No. 55, Krajan Kulon, Waru, Kec. Waru, Kab.**  
**Sidoarjo, Jawa Timur. Kode Pos: 61256**  
**No/Telp: (031)8550222. Email: mail@bpbd.jatimprov.go.id**  
**Koordinat: (-7.5198862,111.6653966)**

d. Pos Pendukung PDB

Pos pendukung merupakan pos yang didirikan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur berfungsi memperlancar akses masuk, keluar dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana baik dari dalam maupun luar negeri

No	Pos Pendukung (Kelurahan)	Lokasi	Koordinat
1	Kauman	Balai Kelurahan	-8.0948018,112.1594419
2	Kepanjenkidul	Balai Kelurahan	-8.1045458,112.1624029
3	Kepanjenlor	Balai Kelurahan	-8.0938887,112.166996
4	Bendo	Balai Kelurahan	-8.0855977,112.1637677
5	Ngadirejo	Balai Kelurahan	-8.0622608,112.1753083
9	Sentul	Balai Kelurahan	-8.0834257,112.1742052
10	Tanggung	Balai Kelurahan	-8.0722075,112.1715249
11	Bendogerit	Balai Kelurahan	-8.0880223,112.1784646
12	Gedog	Balai Kelurahan	-8.0885859,112.1872914
13	Karangtengah	Balai Kelurahan	-8.1144121,112.1667465
14	Klampok	Balai Kelurahan	-8.1305063,112.1611379
15	Plosokerep	Balai Kelurahan	-8.1156079,112.1604464
16	Rembang	Balai Kelurahan	-8.1244984,112.1516195
17	Sananwetan	Balai Kelurahan	-8.1000753,112.1808629
18	Blitar	Balai Kelurahan	-8.1015267,112.1445722
19	Karangsari	Balai Kelurahan	-8.1128591,112.1529864
20	Pakunden	Balai Kelurahan	-8.09396,112.1472868
21	Sukorejo	Balai Kelurahan	-8.1013866,112.0818348

- **Kendali**

Komandan PDB mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana di Kota Blitar terhadap bidang keuangan, perencanaan, operasi, logistik dan peralatan.

- **Koordinasi**

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB bersifat wajib, dipimpin oleh komandan dan dilaksanakan di Pos Komando Tanggap Darurat 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat pada waktu yang disepakati. Koordinasi membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif- alternatif solusi.

- **Komunikasi**

Sarana dan prasarana komunikasi merupakan salah satu fasilitas komando darurat bencana untuk mengatur jalur informasi, mendukung arus komunikasi, kendali, koordinasi secara internal maupun eksternal. Komandan melakukan komunikasi kepada semua unsur organisasi, pos lapangan, para pihak yang terkait. Komandan PDB bertanggung jawab atas kejelasan arus komunikasi untuk mendukung efektivitas operasi darurat banjir dan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan dibantu oleh Bidang Komunikasi melalui media dan alat komunikasi. Moda komunikasi dalam komando penanganan darurat bencana Kota Blitar adalah sebagai berikut;

Telepon/Fax: +62 342 8181085

Telepon genggam/HP/Whatsapp: +62 811 3184 157

Radio Frekuensi VHF: @Output: 148.760, Input: 153.390, tone: 97.4

- **Informasi**

Informasi diperoleh dan dianalisis dari berbagai sumber termasuk dari laporan dari aparat kelurahan dan kecamatan dan juga laporan dari berbagai media sosial secara real-time. Informasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan oleh Komandan PDB dan yang terlibat di dalam Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana. Pengelolaan informasi tidak hanya mencakup pengolahan data saja, tetapi juga sistem dan aplikasi yang digunakan.

e. **Penutup**

Seluruh pihak yang terlibat dalam Rencana Operasi ini, segera melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai arahan Komandan dalam Sistem Komando Tanggap Darurat.

Lampiran :

A. Surat Penetapan Status Darurat Gubernur



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR      TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA CUACA EKSTRIM

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil kajian situasi lapangan yang menunjukkan keadaan yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat di Wilayah (sebutkan Nama Wilayah);
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi BPBD dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar atas informasi dan hasil kaji cepat lapangan dipandang perlu adanya penetapan status keadaan darurat bencana.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Blitar tentang Status Keadaan Darurat Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Blitar.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan keadaan darurat bencana ..... (diisi jenis bencananya) di Kota Blitar dalam status ..... (diisi dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan apakah siaga darurat, tanggap darurat, atau transisi darurat ke pemulihan) untuk wilayah ..... (diisi wilayah Kelurahan/kecamatan yang terdampak);
- KEDUA : Menetapkan status keadaan darurat bencana berlaku selama .... Hari, terhitung sejak tanggal ..... hingga tanggal ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan masa berlaku status keadaan darurat bencana ini dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan;
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dibebankan kepada APBD Kota Blitar dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA : Demikian surat keputusan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Blitar

Pada tanggal .....

WALIKOTA BLITAR



*Tembusan:*

1. *Menteri Dalam Negeri di Jakarta;*
2. *Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;*
3. *Gubernur Jawa Timur di Kota Surabaya;*
4. *Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur di Kabupaten Sidoarjo;*
5. *OPD/Lembaga terkait di Provinsi;*
6. *Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar di Kota Blitar;*
7. *OPD/Lembaga terkait di Kota Blitar.*

B. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi

C. Penjabaran tugas pejabat operasi

D. Jaring Komunikasi

E. Rencana Dukungan Anggaran

Lampiran 2. Susunan Pelaksana Tugas

SUSUNAN PELAKSANA TUGAS

Unit-unit dibawah ini menjalankan tugasnya dibawah kesatuan komando, kendali dan koordinasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Cuaca Ekstrim dengan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

NO.	TUGAS/ POSISI*	INSTITUSI (LEMBAGA)
1	<b>KOMANDO, KENDALI DAN KOORDINASI</b>	
	Pemimpin (lead) :	Sesuai dengan SK Walikota Blitar tentang Penunjukan Komandan Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB)
	Pendukung :	<ul style="list-style-type: none"><li>• BPBD Kota Blitar</li><li>• KODIM 0808/ Blitar</li><li>• POLRES Blitar Kota</li></ul>
2	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b>	
	Pemimpin (lead) :	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar
	Pendukung :	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pusdalops BPBD Kota Blitar</li><li>• RAPI Kota Blitar</li><li>• ORARI Kota Blitar</li></ul> FPRB Kota Blitar
3	<b>• SEKRETARIAT, HUMAS, ADMIN &amp; KEUANGAN</b>	
	Pemimpin Kesekretariatan dan Humas	<ul style="list-style-type: none"><li>• BPBD Kota Blitar</li></ul>
	Pendukung Kesekretariatan dan Humas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bagian Humas</li><li>• Media</li><li>• Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar</li><li>• PMI Kota Blitar</li></ul>

	Pemimpin Administrasi : dan Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Blitar
	Pendukung : Administrasi dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• BAPPEDA Kota Blitar</li><li>• BPBD Kota Blitar</li></ul>
4	<b>STANDAR KESELAMATAN PETUGAS</b>	
	Pemimpin (lead) :	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan kantor Trenggalek
	Pendukung :	<ul style="list-style-type: none"><li>• BPBD Kota Blitar</li><li>• KODIM 0808/ Blitar</li><li>• POLRES Blitar Kota</li><li>• Dinas Kesehatan Kota Blitar</li></ul>
5	<b>PENGHUBUNG/ LIAISON OFFICER</b>	
	Pemimpin (lead) :	BPBD Kota Blitar
	Pendukung :	<ul style="list-style-type: none"><li>• BAPPEDA Kota Blitar</li><li>• FPRB Kota Blitar</li><li>• Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar</li></ul>
6	<b>PERENCANAAN</b>	
	Pemimpin (lead) :	BAPPEDA Kota Blitar
	Pendukung :	<ul style="list-style-type: none"><li>• BPBD Kota Blitar</li><li>• KODIM 0808/ Blitar</li><li>• POLRES Blitar Kota</li><li>• Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar</li><li>• BPKAD Kota Blitar</li><li>• Dinas Kesehatan Kota Blitar</li><li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar</li><li>• Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar</li><li>• Dinas Sosial Kota Blitar</li><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar</li><li>• Dinas Perhubungan Kota Blitar</li></ul>

7	<b>PENCARIAN, PERTOLONGAN, DAN EVAKUASI</b>	
	Pemimpin (lead) :	BASARNAS
	Pendukung :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KODIM 0808/ Kota Blitar</li> <li>• Satpol PP Kota Blitar</li> <li>• POLRES Kota Blitar</li> <li>• Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan kantor Trenggalek</li> <li>• PMI Kota Blitar</li> <li>• RAPI Kota Blitar</li> <li>• ORARI Kota Blitar</li> <li>• Satpol PP Kota Blitar</li> <li>• SAR Aminah</li> <li>• Tagana Kota Blitar</li> <li>• Dinas Sosial Kota Blitar</li> <li>• FPRB Kelurahan</li> <li>• DVI Polda</li> <li>• Non Pemerintah (bergerak di bidang rescue)</li> <li>• Dinas Kesehatan Kota Blitar</li> </ul>
8	<b>EVAKUASI DAN PENANGANAN TERNAK</b>	
	Pemimpin (lead) :	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Pendukung :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KODIM 0808/ Blitar</li> <li>• POLRES Blitar Kota</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar</li> <li>• BPBD Kota Blitar</li> <li>• Kelurahan terdampak</li> <li>• FPRB Kelurahan (Secara global)</li> <li>• Dinas Peternakan, Pertanian dan Tanaman Pangan</li> </ul>
9	<b>KESEHATAN DAN PELAYANAN MEDIS</b>	
	Pemimpin (lead) :	Dinas Kesehatan Kota Blitar

	Pendukung :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar</li> <li>• KODIM 0808/ Blitar</li> <li>• POLRES Blitar Kota</li> <li>• Dinas Kesehatan Kota Blitar</li> <li>• PMI Kota Blitar</li> <li>• Dinas Sosial Kota Blitar</li> <li>• Rumah Sakit Swasta</li> <li>• Klinik di kawasan cuaca Ekstrim</li> <li>• Bapena</li> <li>• Non Pemerintah (bidang Kesehatan)</li> </ul>
10	<b>PERBAIKAN DAN PEMULIHAN SARPRAS VITAL</b>	
	Pemimpin (lead) :	DPUPR Kota Blitar
	Pendukung :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan Listrik Negara (PLN)</li> <li>• Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patria</li> <li>• Dinas Sosial Kota Blitar</li> <li>• Dinas Perhubungan Kota Blitar</li> <li>• Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar</li> <li>• Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar</li> </ul>
		•
11	<b>TRANSPORTASI</b>	
	Pemimpin (lead) :	Dinas Perhubungan Kota Blitar
	Pendukung :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KODIM 0808/ Blitar</li> <li>• POLRES Blitar Kota</li> <li>• BPBD Kota Blitar</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan kantor Trenggalek</li><li>• Dinas Sosial Kota Blitar</li><li>• Dinas Perhubungan Kota Blitar</li><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar</li><li>• Organda</li><li>• Lazizmu, LazisNu</li><li>• PMI Kota Blitar</li><li>• Kelurahan</li></ul>
12	<b>KEAMANAN DAN KETERTIBAN</b>	
	Pemimpin (lead)	: POLRES Kota Blitar
	Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"><li>• POLRES Blitar Kota</li><li>• KODIM 0808/ Blitar</li><li>• Satpol PP Kota Blitar</li><li>• Linmas Kelurahan</li><li>• FPRB Kelurahan</li><li>• FKPM</li></ul>
13	<b>PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR</b>	
	Pemimpin (lead)	: Dinas Sosial Kota Blitar
	Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"><li>• BPBD Kota Blitar</li><li>• Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar</li><li>• Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar</li><li>• Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar</li><li>• Dinas Pendidikan Kota Blitar</li><li>• Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar</li><li>• FPRB Kota Blitar</li><li>• Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patria</li><li>• PMI Kota Blitar</li></ul>
14	<b>LOGISTIK PANGAN DAN NON PANGAN</b>	


	Pemimpin (lead) :	Dinas Sosial Kota Blitar
	Pendukung :	<ul style="list-style-type: none"><li>• BPBD Kota Blitar</li><li>• Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar</li><li>• Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar</li><li>• Dinas Kesehatan Kota Blitar</li><li>• Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar</li><li>• PMI Kota Blitar</li><li>• Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar</li><li>• Kelurahan</li></ul>
	<b>POS LAPANGAN (UNIT OPERASIONAL PB)</b>	
	Pemimpin (lead) :	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kecamatan Kepanjenkidul</li><li>• Kecamatan Sananwetan</li><li>• Kecamatan Sukorejo</li></ul>
	Pendukung (Unit Pelaksana PB tingkat Kelurahan) :	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kelurahan Kauman</li><li>• Kelurahan Kepanjenkidul</li><li>• Kelurahan Bendo</li><li>• Kelurahan Ngadirejo</li><li>• Kelurahan Sentul</li><li>• Kelurahan Tanggung</li><li>• Kelurahan Bendogerit</li><li>• Kelurahan Gedog</li><li>• Kelurahan Karangtengah</li><li>• Kelurahan Klampok</li><li>• Kelurahan Plosokerep</li><li>• Kelurahan Rembang</li><li>• Kelurahan Sananwetan</li><li>• Kelurahan Blitar</li><li>• Kelurahan Karangsari</li><li>• Kelurahan Pakunden</li><li>• Kelurahan Sukorejo</li><li>• Kelurahan Tanjungsari</li><li>• Kelurahan Tlumpu</li><li>• Kelurahan Turi</li></ul>


	SEKRETARIAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Kelurahan</li> <li>• Carik Kelurahan</li> <li>• Staf</li> </ul>
	INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN PERINGATAN DINI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Dusun</li> <li>• FPRB Kelurahan</li> <li>• Relawan RAPI</li> </ul>
	PENGKAJIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FPRB Kelurahan</li> <li>• Linmas Kelurahan</li> <li>• Karang Taruna</li> <li>• RT/RW</li> </ul>
	KESEHATAN DAN LAYANAN PSIKOSOSIAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidan Kelurahan</li> <li>• FPRB Kelurahan</li> <li>• Relawan Kelurahan</li> <li>• Kader kesehatan dan Posyandu Kelurahan</li> <li>• Tokoh agama</li> </ul>
	PERTOLONGAN, PENYELAMATAN, DAN EVAKUASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FPRB Kelurahan</li> <li>• Linmas Kelurahan</li> <li>• Karang Taruna Kelurahan</li> <li>• Pemerintah Kelurahan</li> </ul>
	PENANGANAN PENGUNGSIAN DAN DU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FPRB Kelurahan</li> <li>• Linmas Kelurahan</li> <li>• RT/RW</li> <li>• PKK Kelurahan</li> <li>• Pemerintah Kelurahan</li> </ul>
	KEAMANAN DAN KETERTIBAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FPRB Kelurahan</li> <li>• Linmas Kelurahan</li> <li>• Bhabinsa/Kamtibmas</li> </ul>
	PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FPRB Kelurahan</li> <li>• Karang Taruna</li> <li>• Guru TK/PAUD/Madrasah</li> </ul>



Lampiran 3. Jaring Komunikasi

Jaring Komunikasi Komando dengan Bidang, menggunakan frekwensi radio komunikasi operasional: Output 148.760, Input 153.390, tone: 97.4 MHz yang diatur BPBD Kota Blitar dan Dinas Kominfo Kota Blitar. Sedangkan jaring komunikasi antar Bidang operasional mempergunakan telepon/Hp dan sosial


















**Lampiran 5. Form Isian Lembaga dan Organisasi**

Nomor :

Lampiran : 2 (dua)

Perihal : Form Isian Lembaga dan Organisasi

Nama Organisasi / Lembaga	:	
Unit / Devisi / Bagian	:	
Alamat	:	
No. Telp / Faksimili	:	
Email	:	
Narahubung (contact person)	:	
Jabatan	:	
No. Telp	:	
No Handphone	:	
Email	:	
Tugas dan Fungsi Organisasi	:	-
Cakupan wilayah Kerja	:	

Kemampuan sumberdaya			
Personil	Sarana	Prasarana	Kemampuan Lainnya
(Jumlah personil dan kemampuannya)	(Jenis Sarana dan Jumlahnya)	(Jenis Prasarana dan Jumlahnya)	(Kemampuan lainnya)
Lembar Komitmen (ttd cap basah)			

**Lampiran 6. Profil Lembaga/Organisasi**

<b>No</b>	<b>Instansi/ Lembaga</b>	<b>Alamat</b>	<b>Divisi</b>	<b>Telepon</b>	<b>Emai 1</b>	<b>Narahubung</b>
1	BPBD Kota Blitar	Jl. Cisadane No.2, Bendo, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66116				
2.	POLRES BLITAR KOTA SATUAN SAMAPTA	JL JENDERAL SOEDIRMAN NO 17 KOTA BLITAR		082228113225	<a href="mailto:Sabharablitarkota@gmail.com">Sabharablitarkota@gmail.com</a>	
3	Kodim 0808/Blitar	Jl. Ahmad Yani No.6, Kepanjen Kidul, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66117 (0342) 810845		0821-4067-6006	<a href="mailto:opsblitar@gmail.com">opsblitar@gmail.com</a>	
4	YONIF 511/DIBYATAR A YUDHA	Jl Maluku No. 14 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur		081239639328		



5	Dinas Sosial Kota Blitar	Jl. Imam Bonjol No.7 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar		(0342) 801292	<a href="mailto:dinsos@blitarkota.go.id">dinsos@blitarkota.go.id</a>	
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar	Jl. Ahmad Yani No. 20 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar		(0342) 801113	<a href="mailto:dispera@blitarkota.go.id">dispera@blitarkota.go.id</a>	
7	Dinas Kesehatan Kota Blitar	Jl. Sudanco Supriadi No.61 Kelurahan Bendogerit Kecamata Sananwetan Kota Blitar		(0342) 802162 fax: 0342- 802838 085746047927	<a href="mailto:dinkes@blitarkota.go.id">dinkes@blitarkota.go.id</a>	
8	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar	Jl. Moh Hatta No. 05 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul		0342807805	<a href="http://diskominfotik.blitarkota.go.id">http://diskominfotik.blitarkota.go.id</a>	

9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Blitar	Jl. Merdeka 105 Kelurahan Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar			<a href="mailto:bappeda@blitarkota.go.id">bappeda@blitarkota.go.id</a>	
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar	Jl. Merdeka No.105 Kelurahan KepanjenkidulKecamata n KepanjenkidulKota Blita		(0342) 801171 EXT 412	<a href="mailto:bpkad@blitarkota.go.id">bpkad@blitarkota.go.id</a>	
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Blitar	Jl. A. Yani No. 20 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar		081299673499	<a href="mailto:Budisetyowati26@gmail.com">Budisetyowati26@gmail.com</a>	
12	Dinas Perhubungan Kota Blitar	Jl. Kenari No.20-A Kelurahan Plosokerep Kecamatan Sanan wetanKota		(0342) 801989 082358911212	<a href="mailto:dishub@blitarkota.go.id">dishub@blitarkota.go.id</a> s	

13	Satuan Polisi Pamong Praja (SatPolPP) Kota Blitar	Jl. Mastrip No. 83 Tlp (0342) 800418		(0342)800418 081333366232	<a href="mailto:Satpolpp@blitarkota.go.id">Satpolpp@blitarkota.go.id</a>	
14	Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pemadam Kebakaran	Jl. Kalimantan No.93, Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66137		081333009679 (0342) 802791	<a href="mailto:damkar@blitarkota.go.id">damkar@blitarkota.go.id</a>	
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar	Kelurahan Rembang		(0342) 809039	<a href="mailto:disperta@blitarkota.go.id">disperta@blitarkota.go.id</a>	
16	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Blitar	Jl. Pemuda Sumpono No. 75 Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan (0342) 803190		(0342) 803190 081334717080	<a href="mailto:dlh@blitarkota.go.id">dlh@blitarkota.go.id</a>	

17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Jl. Dr.Sutomo No.42 Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar		(0342) 801080	<a href="mailto:dp3a-p2kb@blitarkota.go.id">dp3a-p2kb@blitarkota.go.id</a>	
18	Dinas Pendidikan Kota Blitar	Jl. A.Yani No.94-A Kelurahan : Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar		(0342) 801525	<a href="mailto:dispendik@blitarkota.go.id">dispendik@blitarkota.go.id</a>	
19	RSD Mardi Waluyo Blitar	Jl. Kalimantan No.113 Karangtengah Sananwetan			<a href="mailto:mardiwaluyo@blitarkota.go.id">mardiwaluyo@blitarkota.go.id</a>	
20	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Trenggalek	Jln. Raya Karangsoko Trenggalek Jatim/ (0355) 794710		081335180012		
21	Pos Pengamatan Gunung Api	Desa Sugihwaras, Ngancar, Rejomulyo, Sugihwaras, Kediri, Jawa Timur 64291		081217276725	<a href="http://www.vsi.esdm.go.id/">http://www.vsi.esdm.go.id/</a>	

	(Pos PGA) G. Kelud Ngancar					
22	Perusahaan Listrik Negara (PLN) – UPJ Blitar	Jl. A. Yani No. 23, Blitar				
23	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Blitar	Jl. Kalimantan No. 46 Blitar, Kota Blitar				
24	PMI Kota Blitar	Jl. Jenderal Sudirman No.28 Kelurahan Kepanjen Lor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Telp (0342)805657		081233054911	<a href="mailto:pelayananpmiblitar@gmail.com">pelayananpmiblitar@gmail.com</a>	
25	Pemerintah Kecamatan Kepanjen Kidul	Jl. Ciliwung No.48 Blitar		(0342) 801710	<a href="mailto:kec-kepanjenkidul@blitarkota.go.id">kec-kepanjenkidul@blitarkota.go.id</a>	
					<a href="mailto:Kecamatankepanjenkidul@gmail.com">Kecamatankepanjenkidul@gmail.com</a>	

26	Pemerintah Kecamatan Sananwetan	Jl. Kalimantan No.36		(0342) 801871 081217241172	<a href="mailto:kec-sananwetan@blitarkota.go.id">kec-sananwetan@blitarkota.go.id</a> <a href="mailto:kec-sananwetan@blitar.go.id">kec-sananwetan@blitar.go.id</a>	KAIRUL ANAM
27	Pemerintah Kecamatan Sukorejo	Jl. Jati No.123		(0342) 801371 081333111770	<a href="mailto:kec-sukorejo@blitarkota.go.id">kec-sukorejo@blitarkota.go.id</a>	
28	Pemerintah Kelurahan Sentul	Jl. Ir.Soekarno No.203		(0342) 806826	<a href="mailto:kel-sentul@blitarkota.go.id">kel-sentul@blitarkota.go.id</a>	
29	Pemerintah Kelurahan Tanggung	Jl. Ciliwung No.295		(0342) 800110	<a href="mailto:kel-tanggung@blitarkota.go.id">kel-tanggung@blitarkota.go.id</a>	
30	Pemerintah Kelurahan Bendo	Jl. Belawan Kelurahan Bendo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar		(0342) 807312	<a href="mailto:kel-bendo@blitarkota.go.id">kel-bendo@blitarkota.go.id</a>	
31	Pemerintah Kelurahan Ngadirejo	Jl. Citarum 25 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, Jawa Timur		(0342) 805634	<a href="mailto:kel-ngadirejo@blitarkota.go.id">kel-ngadirejo@blitarkota.go.id</a>	

32	Pemerintah Kelurahan Kauman	Jl. Anjasromo No.67		(0342) 800624	<a href="mailto:kel-kauman@blitarkota.go.id">kel- kauman@blitarkota.go.id</a>	
33	Pemerintah Kelurahan Kepanjen Kidul	Jl. Melati No. 43		(0342) 808909	<a href="mailto:kel-kepanjenkidul@blitarkota.go.id">kel- kepanjenkidul@blitarkota.go .i d</a>	
34	Pemerintah Kelurahan Kepanjen Lor	Jl. Dr.Wahidin No.80		(0342) 807570	<a href="mailto:kel-kepanjenlor@blitarkota.go.id">kel- kepanjenlor@blitarkota.go.id</a>	
35	Pemerintah Kelurahan Bendo Gerit	Jl. Kalasan No.100		(0342) 813539	<a href="mailto:kel-bendogerit@blitarkota.go.id">kel- bendogerit@blitarkota.go.id</a>	
36	Pemerintah Kelurahan Gedog	Jl. Pemuda Sumpono No.73 Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar		(0342) 804031	<a href="mailto:kel-gedog@blitarkota.go.id">kel-gedog@blitarkota.go.id</a>	
37	Pemerintah Kelurahan Karang Tengah	Jl. Sumba Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Sukorejo		(0342) 807971	<a href="mailto:kel-karangtengah@blitarkota.go.id">kel- karangtengah@blitarkota.go. id</a>	
38	Pemerintah Kelurahan Klampok	Jl. Halmahera No.98		(0342) 812779	<a href="mailto:kel-klampok@blitarkota.go.id">kel- klampok@blitarkota.go.id</a>	

39	Pemerintah Kelurahan Plosokerep	Jl. Kenari No.18		(0342) 807131	<a href="mailto:kel-plosokerep@blitarkota.go.id">kel- plosokerep@blitarkota.go.id</a>	
40	Pemerintah Kelurahan Rembang	Jl. Akasia No.09		(0342) 804533	<a href="mailto:kel-rembang@blitarkota.go.id">kel- rembang@blitarkota.go.id</a>	
41	Pemerintah Kelurahan Sanan Wetan	Jl. Ahmad Yani No.129		(0342) 801355	<a href="mailto:kel-sananwetan@blitarkota.go.id">kel- sananwetan@blitarkota.go.i d</a>	
42	Pemerintah Kelurahan Blitar	Jl. Aryo Blitar No.37		(0342) 806033	<a href="mailto:kel-blitar@blitarkota.go.id">kel-blitar@blitarkota.go.id</a>	
43	Pemerintah Kelurahan Karangsari	Jl. Cemara No.174		(0342) 809860	<a href="mailto:kel-karangsari@blitarkota.go.id">kel- karangsari@blitarkota.go.id</a>	
44	Pemerintah Kelurahan Sukorejo	Jl. Bungur No.25		(0342) 801934	<a href="mailto:kel-sukorejo@blitarkota.go.id">kel- sukorejo@blitarkota.go.id</a>	
45	Pemerintah Kelurahan Pakunden	Jl. Bengawan Solo No.1		(0342) 806192	<a href="mailto:kel-pakunden@blitarkota.go.id">kel- pakunden@blitarkota.go.id</a>	



46	Pemerintah Kelurahan Tanjungsari	Jl. Martapura No.1		(0342) 801113	<a href="mailto:kel-tanjungsari@blitarkota.go.id">kel-tanjungsari@blitarkota.go.id</a>	
47	Pemerintah Kelurahan Turi	Jl. Jati No.11		(0342) 809719	<a href="mailto:kel-turi@blitarkota.go.id">kel-turi@blitarkota.go.id</a>	
48	Pemerintah Kelurahan Tlumpu	Jl. Cemara No.307		(0342) 810895	<a href="mailto:kel-tlumpu@blitarkota.go.id">kel-tlumpu@blitarkota.go.id</a>	
49	POLTEKKES Kementerian Kesehatan Malang Kampus 3 Prodi D3 Keperawatan Blitar	Jln. Dr. Sutomo No.56 Kota Blitar Telp (0342)801043		082132527823	<a href="mailto:Help.prodita@gmail.com">Help.prodita@gmail.com</a>	
50	Universitas Islam Balitar (UNISBA)	Jl. Majapahit No.2- 4, Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66137 (0342) 813145				

51	Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar Kampus 1	Jl. Masji*d No.22, Kauman, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66117 (0342) 801120		085731292484	<a href="mailto:humas@unublitar.ac.id">humas@unublitar.ac.id</a>	
52	STIKes Patria Husada Blitar	Jl Sudanco Supriyadi No 168 Blitar Telp/Fax : 0342-814086		082124302006	<a href="mailto:stikesphblitar@gmail.com">stikesphblitar@gmail.com</a>	
53	STIE "KESUMA NEGARA" (STIEKEN) Blitar	Jl. Mastrip 59 Blitar – Jawa Timur, 66111 (0342) 802330			<a href="mailto:info@stieken.ac.id">info@stieken.ac.id</a>	
54	ORARI LOKAL BLITAR	Jl. Hasanudin No.13 Blitar (0342)802628		085648531191	<a href="mailto:sekretyc3zbe@gmail.com">sekretyc3zbe@gmail.com</a>	
55	RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA (RAPI)	RUKO KOMPLEK STADION SOEPRIADI NO B2 KOTA BLITAR		081333363266		
56	Jangkar Kelud Sekertariat Blitar	Dusun Karanganyar Timur RT 03 RW 14 Desa Modangan Kec Nglegok		085784178755		

57	Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Blitar BP 1305 KWARCAB BLITAR	Jl. Bengawan Solo, Pakunden, Kec. Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur 67122		081382791979		
----	--	--	--	--------------	--	--

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008